



P U T U S A N

Nomor: 15 / Pdt.G / 2012 / PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MAHMUD RATANG

Umur, ± 75 tahun, Pekerjaan petani ,Agama Islam, bertempat tinggal di Mboa'ras Rt. 09 Lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya,

ZAKARIA H.HASAN,SH. Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. Soekarno Hatta – No. 03 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima Propinsi NTB yang di dalam menangani perkara ini beralamat SEMENTARA DI RUMAH **SYAFRUDIN USMAN**,RT.06 LINGKUNGAN KOLIKAPA KELURAHAN MBAY I KECAMATAN AESESA KABUPATEN NAGEKEO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal,24 Nopember 2012 terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa Register Nomor : W26.U11/38/HK.01.10/XI/2012. Tertanggal , 26 Nopember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **KETUA SUKU KOWA DHAWA**, bernama **SYARIF LARU** telah meninggal dunia diganti anaknya bernama **AHMAD DHAWA**, umur ± 45 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Islam, bertempat tinggal di Mboa'ras Lingkungan Ameaba, Kelurahan Mbay I kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai

Hal. 1 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



TERGUGAT I;

2. **KETUA SUKU TIWU TASI**, bernama **PETRUS BHELA** telah meninggal dunia diganti oleh **KLEMENS ARIBAPA** umur \pm 62 tahun pekerjaan : mantan Kepala Desa Dhawe, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Paudo RT. 13, Lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT II;**

3. **KETUA SUKU RAJO GOA**, bernama **DAENG MARO** telah meninggal dunia diganti oleh **AHMAT TUJU**, Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Agama Islam, bertempat tinggal di Mbay Dam, RT.01, Dusun Dam, Desa Nggolo Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT III;**

4. **KETUA SUKU TONGA NANGA**, Bernama **HERMAN NGEBU**, Umur \pm 80 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, Agama Khatolik, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT IV;**

5. **KETUA SUKU GAKOTASI**, bernama **ABUBAKAR SEPIREO** telah meninggal dunia diganti oleh anaknya **ABDUL GADER SEPILALO**, Umur \pm 73 tahun, Pekerjaan tani, Agama Islam, bertempat tinggal di Bago, Lingkungan Alorongga, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi NTT, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERGUGAT V;

6. Pemerintah RI C.q. Menteri Dalam Negeri RI C.q. Gubernur NTT C.q. Bupati Ngada berkedudukan di Bajawa, untuk selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT VI;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemerintah RI C.q. Menteri Dalam Negeri RI C.q. Gubernur NTT C.q. Bupati Nagekeo berkedudukan di Danga, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII;

8. Pemerintah RI C.q. Menteri Agama RI C.q. Kakanwil KEMENTERIAN Agama Propinsi NTT C.q. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo Berkedudukan di Danga, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**

VIII;

9. Pemerintah RI C.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI C.q. Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT C.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, berkedudukan di Nggolo Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT IX;

10. Pemerintah RI C.q. Menteri Dalam Negeri RI C.q. Gubernur NTT C.q. Bupati Nagekeo C.q. Camat Aesesa berkedudukan di Danga, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

TERGUGAT X;

11. **GABRIEL Y. WATUNGADHA** NIP 140277848, Umur ± 48 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di sebelah Timur Kantor Bupati Nagekeo, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

XI;

12. **FRANSISKUS R. BERE, S. SIP**, NIP 198109212001121 007 Umur ± 32 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di samping rumah Jabatan Wakil Bupati Nagekeo, untuk selanjutnya disebut sebagai : -- **TERGUGAT**

XII;

Hal. 3 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **PHELIPUS L. LADO.SP.** NIP.196608231991031016,
Umur \pm 40 tahun Pekerjaan PNS, Agama Khatolik,
bertempat tinggal di Kompleks Kantor Desa Nggolo Mbay
(Desa Nggolo Mbay) Kecamatan Aesesa, Kabupaten
Nagekeo, untuk selanjutnya disebut
sebagai-----**TERGUGAT XIII;**

14. **SERMA ROFINUS BERE,** NRP. 512128, Umur \pm 45 tahun
Agama Khatolik Pekerjaan ANGGOTA TNI AD, Alamat Asrama
KORAMIL Aesesa di Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten
Nagekeo, untuk selanjutnya disebut
sebagai-----
-----**TERGUGAT XIV;**

Untuk selanjutnya **TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV** tersebut di atas disebut sebagai -----

PARA TERGUGAT;

15. **SERFAS SANDINO** (Mantan Anggota DPRD Kab.Ngada),
Umur, \pm 70 tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Lape, Kelurahan Lape, Kecamatan
Aesesa Kabupaten Nagekeo, untuk selanjutnya disebut
sebagai-----**TURUT
TERGUGAT I;**

16. **MATHIAS PADHA DJAWA,** Umur , \pm 80 tahun Pekerjaan
Petani, Agama Khatolik Bertempat tinggal di Boanio Desa
Olaia, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Untuk selanjutnya **TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II**
tersebut di atas disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 03 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 05 Desember 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.BJW. telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG OBYEK SENGKETA ;

Sebidang tanah Kebun seluas $\pm 8.000\text{M}^2$ terletak di Mboa ras Lingkungan Danga III Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas :

A. Batas – batas awal :

- Utara dengan Kampung Mboa ras
- Selatan dengan Kebun Almarhum Tiba
- Timur dengan Kebun Almarhum Mbora/ kebun Almarhum Amir Mandar
- Barat dengan Kampung Mboa ras,

B. Batas-batas terakhir :

- Utara dengan jalan kampung
- Selatan dengan jalan kampung
- Timur dengan jalan Raya Danga-Maropokot
- Barat dengan jalan Kampung

Yang dalam perkara ini disebut Bidang Tanah Kebun Obyek Sengketa;

Bahwa gugatan perkara ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada jaman penjajahan Belanda tanggal, bulan, dan tahun tidak dapat diketahui lagit tetapi diperkirakan pada akhir-akhir Abad keXVIII Buyut penggugat bernama **PENE** bersama isterinya bernama **RAS** hidup dan bertempat tinggal di **MBOARAS** yang menjadi nama tempat dimana bidang tanah kebun Obyek sengketa sekarang berada. **PENE**, bersama isterinya **RAS** adalah termasuk orang – orang pertama yang tinggal ditempat tersebut sehingga tempat atau kawasan itu dinamakan oleh masyarakat dengan sebutan **MBOARAS** yang artinya; **MBOA** adalah nama tempat atau nama Kampung, sedangkan

Hal. 5 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



RAS diambil atau diabadikan nama isteri Buyut Penggugat tersebut;

2. Dari Buyut penggugat bersama isterinya bernama **RAS** tersebut lahir anak laki-laki bernama **PA** Yaitu Kakek Penggugat yang pada zaman Belanda itu juga membuka **TANAH HUTAN**, yang luasnya $\pm 8.000\text{M}^2$ dengan bekerja keras menebang pohon-pohon, membabat semak belukar, membakarnya dan mencabut akar-akar dari pohon-pohon kayu tersebut hingga tanah hutan itu berubah menjadi tanah kebun yang produktif yang setiap tahun ditanami jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan tanaman lain yang bermanfaat dan tanah tersebut luasnya tinggal 4.470 M^2 karena dibangun jalan sekelilingnya atas kerelaan penggugat ;
3. Setelah **PA** meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh anaknya bernama **DAUD LUANG** dengan menanam tanaman-tanamanyang sama seperti yang pernah dilakukan oleh ayahnya tersebut secara terus menerus setiap tahunnya dan selanjutnya setelah **DAUD LUANG** meninggal dunia pada tahun 1987, dan Bidang tanah kebun tersebut dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya bernama **MAHMUD RATANG(penggugat)**; dengan menanam tanaman yang sama secara terus menerus setiap tahunnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Kakek dan Ayahnya tersebut;
4. Berdasarkan kenyataan bahwa letak bidang tanah Obyek sengketa berada dalam wilayah **SUKU MBAY** dan penggugat sendiri adalah Anggota **SUKU MBAY**;
5. Pada tanggal **14 Mei 1987** bertempat di Kantor Camat Aesesa tanpa diketahui oleh penggugat terjadi penyerahan puluhan Hektar Tanah yang terletak didataran **MBAY** termasuk bidang tanah kebun milik penggugat yang sekarang menjadi Obyek sengketa diserahkan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KETUA SUKU KOWA DHAWA (tergugat I)
2. KETUA SUKU TIWUTASI (tergugat II)
3. KETUA SUKU RAJOGOA (tergugat III)
4. KETUA SUKU TONGANANGA (tergugat IV)
5. KETUA SUKU GAKOTASI (tergugat V)

Sebagai pihak pertama;

Diserahkan Kepada **Drs. MATHEUS JOHN BEY** Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada sebagai PIHAK ke II Untuk dijadikan Tanah Negara yang dibuktikan oleh **SURAT PENYERAHAN TANAH UNTUK DIJADIKAN TANAH NEGARA tanggal, 14 Mei 1987**; disaksikan oleh turut tergugat I dan turut tergugat II;

6. Sebagaimana telah dimaklumi bahwa didataran MBAY terdapat Dua (2) macam tanah Suku yaitu:

- a. Tanah Suku Bebas
- b. Tanah Suku tidak bebas

Tanah SUKU BEBAS adalah Tanah yang tidak dibuka dan digarap oleh Anggota suku sehingga Ketua Suku yang bersangkutan bebas berbuat apapun atas tanah Suku bebas tersebut. Sedangkan **tanah SUKU TIDAK BEBAS** adalah tanah yang secara fisik di Buka dan / atau digarap oleh Anggota suku sebagaimana bidang tanah kebun Obyek sengketa dibuka dan digarap secara terus menerus sejak Kakek dan Ayah Penggugat sampai dengan Penggugat tidak putus-putusnya sehingga Ketua Suku manapun TIDAK BEBAS untuk berbuat apapun atas tanah tersebut apalagi untuk menyerahkannya kepada pihak lain seperti yang telah dilakukan oleh tergugat I,II,III,IV dan V, sebagai penyerah dan Tergugat VI sebagai penerima tanah tersebut diatas;

7. Ketua Suku Mbay bersama keluarga Besar Suku Mbay sangat keberatan dan menyesalkan ulah / perbuatan kelima Ketua Suku tersebut diatas karena selain telah melanggar wilayah Hak Suku Mbay juga telah menyerahkan bidang tanah Suku TIDAK BEBAS milik penggugat Kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Ngada;
8. Berdasarkan fakta-fakta pelanggaran terurai diatas, kiranya cukup alasan Pengadilan untuk menyatakan Surat Penyerahan Tanah untuk menjadi tanah Negara

Hal. 7 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Mei 1987 tersebut TIDAK SYAH DAN BATAL DEMI HUKUM. dan Pengadilan Negeri Bajawa telah cukup berpengalaman memeriksa dan mengadili kasus perkara seperti ini yang dibuktikan oleh Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara Nomor 9 / pts.pdt,G /1994 /PN.BJW dan dalam perkara-perkara yang lain yang mana putusan-putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung;

9. Tentang Diterbitkannya Sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas Bidang tanah kebun Obyek sengketa Nomor; 12 , surat Ukur Nomor. 19 /Danga tanggal 27 Oktober 1998 Luas tanah 4. 470 m² adalah Buah dari KONSPIRASI PELANGGARAN HUKUM yang dilakukan oleh tergugat VI bersama tergugat IX yang sangat merugikan hak Penggugat sebagai PEMILIK SYAH Bidang tanah Kebun tersebut;

10. Berdasarkan Undang -Undang Pokok Agraria Nomor; 5 tahun 1960 Pasal 16 Ayat (1) ditentukan 8 macam Hak - hak warganegara atas tanah antara lain : HAK MEMBUKA TANAH dan HAK MILIK ATAS TANAH, dan tentang Hak membuka tanah dijelaskan oleh Undang - Undang tersebut :

PEMBUKAAN TANAH adalah timbulnya HAK MILIK ATAS TANAH berdasarkan HUKUM ADAT, yang demikian itu berarti sejak Kakek Penggugat bernama PA berhasil membuka / menggarap bidang tanah tersebut secara terus terus - menerus setiap tahunnya , maka berdasarkan Hukum Adat sejak saat itulah Hak Milik Atas Tanah tersebut melekat pada diri warga Negara bernama PA yang ternyata selanjutnya diwarisi secara turun - temurun oleh anak cucunya hingga sekarang . Dengan demikian berdasarkan Undang - Undang maupun Hukum Adat pada diri PA bersama anak cucunya telah melekat dua Hak atas tanah tersebut yaitu HAK MEMBUKA TANAH dan HAK MILIK ATAS TANAH tersebut dan oleh karena itu Pengukuran tanah dan Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah milik Penggugat oleh karena didasarkan kepada Perbuatan – perbuatan melanggar Hukum adalah TIDAK SYAH demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Tentang kronologi terjadinya Pembuatan Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Aesesa (tergugat X) plus akibat-akibatnya diuraikan sebagai berikut :

11.1. Kejadian dimulai dengan adanya surat panggilan menghadap Camat Aesesa (tergugat X) NO.300/PEM/201/12/2009 Tanggal 29 Desember 2009 yang ditujukan kepada MAHMUD RATANG (Penggugat) dengan tembusan kepada 7 instansi Pemerintah terkait dengan perintah kepada MAHMUD RATANG untuk menghadap Camat Aesesa, pada Hari Selasa Tanggal 05 Januari 2010, Jam 08.00 Wita, Bertempat di Kantor Camat Aesesa, guna didengar keterangannya sehubungan dengan kegiatan/ aktifitasnya menanam jagung diatas tanah Pemerintah Kabupaten Nagekeo;

11.2. Oleh karena sedang menderita sakit, MAHMUD RATANG tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dan TANPA DIKETAHUI oleh MAHMUD RATANG sebagai orang yang dipanggil, secara diam-diam atas kemauan mereka sendiri ke-6 orang anak-anak termasuk menantu dan keponakan MAHMUD RATANG menghadiri panggilan tersebut yang terdiri dari :1. Abdul Azis 2. Muhamad Nur 3. Mansyur Mahmud 4. Harun Mahmud 5. Jamaludin Yusuf 6. Maknun Hamid;

11.3. Sekalipun MAHMUD RATANG tidak hadir lantaran menderita sakit, namun Camat Aesesa yang disaat itu didampingi oleh 5 orang tergugat lainnya yaitu tergugat XI, XII, XIII, XIV dan XV tetap membuat Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 yang isinya seolah-olah telah terjadi Mediasi dan Kesepakatan antara mereka sebagai pihak pertama dengan MAHMUD RATANG bersama keluarganya sebagai pihak kedua yang berisi 4 poin yang untuk jelasnya mohon dibaca lampiran II;

11.4. Dalam poin 3 dan poin 4 dinyatakan akan terjadi proses hukum atau upaya hukum mengenai tanah tersebut dan para pihak DILARANG untuk melakukan aktifitas apapun selama MENUNGGU

Hal. 9 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses hukum tersebut, namun disaat-saat menunggu terjadinya proses hukum tersebut ternyata pihak pertama terbukti MELANGGAR LARANGAN yang tertera dalam poin 4 Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 dengan menjual dan/atau menyerahkan bidang tanah kebun obyek sengketa milik penggugat tersebut ke tangan tergugat VIII yang untuk selanjutnya tergugat VIII membangun gedung Kantornya diatas tanah tersebut (sekarang pekerjaan membangun tersebut tengah berlangsung);

11.5. Tentang Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 tersebut menurut Hukum TIDAK SYAH dan mohon kepada Pengadilan untuk DIBATALKAN dengan alasan:

- a) Bidang tanah kebun obyek sengketa adalah milik syah penggugat sebagai warisan turun temurun yang selama ini dikuasai/digarap secara terus menerus oleh Kakek dan Ayah serta penggugat sendiri;
- b) Oleh karena kedudukan hukum penggugat sebagaimana tersebut pada butir a, maka yang dipanggil oleh Camat Aesesa (tergugat X) adalah diri penggugat, bukan orang lain mengingat penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup yang menguasai /menggarap bidang tanah kebun tersebut puluhan tahun;
- c) Terbukti pihak pertama yang dalam Berita Acara tersebut bertindak atas nama Pemerintah mencantumkan nama-nama orang lain sebagai pihak kedua dan menandatangani tanpa ada Kuasa tertulis dari penggugat atau seolah-olah penggugat menjadi pihak dalam Berita Acara tersebut adalah TIDAK SYAH dan oleh karena itu Berita Acara tersebut harus dinyatakan BATAL demi hukum;
- d) Bilamana para tergugat menganggap Berita Acara tersebut adalah SYAH, maka para tergugat TELAH MELANGGAR larangan dalam poin 4 Berita Acara tersebut karena disaat-saat menunggu terjadinya proses.



hukum terbukti para tergugat menjual dan atau menyerahkan tanah obyek sengketa ke tangan tergugat VIII sebagaimana terurai di atas;

e) Oleh karena proses hukum atau upaya hukum di Pengadilan Negeri Bajawa sekarang berlangsung maka para tergugat HARUS BERTANGGUNGJAWAB atas pelanggaran poin 4 Berita Acara tersebut;

12. Dengan adanya gugatan perkara ini, proses Hukum yang dimaksud dalam poin 4 tersebut tengah berjalan, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan SELA sebelum di jatuhkan Putusan Akhir untuk memerintahkan para tergugat khususnya tergugat VIII untuk MENGHENTIKAN Aktifitas membangun apapun di atas tanah kebun obyek sengketa selama perkara ini belum memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;

13. Bahwa sebagai PETUNJUK yang menimbulkan PERSANGKAAN bahwa Pemerintah (tergugat VI,VII dan tergugat X) sesungguhnya RAGU-RAGU terhadap perbuatannya sendiri yang mengklaim bidang tanah kebun milik penggugat adalah milik Pemerintah, keragu-raguan tersebut dapat dilihat pada fakta-fakta sebagai berikut :

13.1. Pemerintah menerima puluhan hektar tanah termasuk bidang tanah kebun milik penggugat adalah pada Tanggal 14 Mei 1987 lalu di Sertifikat atas nama Pemerintah pada Tanggal 27 Oktober 1998 (jaraknya ada 11 Tahun) dan dalam masa sebelas tahun tersebut ternyata bidang tanah kebun obyek sengketa TETAP DIKUASAI dan digarap terus menerus oleh penggugat tanpa dihalangi oleh Pemerintah atau siapapun;

13.2. Pemerintah MenSertifikasi tanah kebun obyek sengketa atas nama Pemerintah pada Tanggal 27 Oktober 1998, lalu pada Tanggal 05 Januari 2010 (lihat Berita Acara) Penggugat disuruh meninggalkan tanah kebun tersebut(jaraknya ada 12 Tahun) dan dalam masa 12 Tahun tersebut bidang tanah kebun obyek sengketa TETAP DIKUASI dan DIGARAP secara terus menerus oleh Penggugat tanpa dihalangi oleh Pemerintah atau oleh siapapun.Dan sebagai bukti pula bahwa pada saat Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 dibuat, ternyata diatas bidang tanah

Hal. 11 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



kebun obyek sengketa milik penggugat tersebut terdapat tanaman penggugat berupa jagung;

14. Bahwa oleh karena para tergugat nyata-nyata telah melanggar hak-hak penggugat atas bidang tanah kebun obyek sengketa, maka penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia agar para tergugat Khususnya tergugat VIII untuk segera mengosongkan bidang tanah kebun obyek sengketa, dari bangunan apapun yang ada diatasnya dan diserahkan dalam keadaan aman tanpa syarat kepada penggugat dan bila perlu dengan bantuan pengamanan dari Pihak Kepolisian;

15. Bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan pelanggaran Hukum yang telah dilakukan oleh para tergugat terurai di atas, telah berakibat penggugat menderita kerugian yang tidak kecil jumlahnya yang wajib dikembalikan atau dibayar oleh para tergugat secara tanggung renteng yang diperhitungkan:

- a) Hasil jagung setiap tahun 500 kg biji jagung;
- b) Hasil ubi-ubian setiap tahun 500 kg;
- c) Diperhitungkan mulai tahun pertanian 2010 sampai dengan dilaksanakan Eksekusi atau membayarnya sesuai harga jagung dan ubi-ubian di saat Eksekusi dilaksanakan;

16. Dari segala uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para tergugat terbukti telah melakukan tiga kali pelanggaran Hukum yang merugikan hak-hak penggugat atas bidang tanah kebun milik penggugat yaitu :

1. Pelanggaran karena terjadi serah terima puluhan hektar tanah termasuk bidang tanah kebun milik penggugat (tanah kebun obyek sengketa) Tanggal 14 Mei 1987;
2. Pelanggaran karena atas bidang tanah kebun milik penggugat tersebut telah diukur dan disertifikat atas nama Pemerintah NO.12 Surat Ukur NO.19/Danga Tanggal 27 Oktober 1998;
3. Pelanggaran karena tergugat X sampai dengan tergugat XV telah membuat Berita Acara Mediasi Tanggal 05 Januari 2010 dengan MENJEBAK orang-orang yang tidak berhak atas bidang tanah kebun obyek sengketa dijadikan pihak kedua;

17. Dengan Surat Penggugat Tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat Mengirim Surat Pencegahan agar tidak dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nagekeo diatas tanah tersebut sebelum permasalahannya diselesaikan secara Hukum, surat pencegahan mana ditujukan kepada Lurah Danga di Mbay dengan tembusan kepada :

1. Gubernur NTT
2. Bupati Nagekeo
3. DPRD Nagekeo
4. KAPOLRES Ngada
5. KODIM 1625 Ngada
6. Camat Aesesa
7. POLSEK Aesesa
8. KORAMIL Aesesa
9. BPN Nagekeo

Namun pekerjaan pembangunan gedung Kantor tersebut ternyata terus berlangsung hal mana TELAH MELANGGAR poin 4 Berita Acara yang telah dibuat oleh tergugat X dkk Tanggal 05 Januari 2010 tersebut;

18. Oleh karena dikhawatirkan para tergugat khususnya tergugat VIII tidak mematuhi Putusan Pengadilan, dimohon agar para tergugat terutama tergugat VIII di Hukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi Putusan Pengadilan sejak Putusan berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan dilaksanakan Eksekusi;

19. Guna menjamin keselamatan hak-hak penggugat atas bidang tanah kebun obyek sengketa, di mohon agar sebelum Perkara ini diputus kiranya Pengadilan Negeri Bajawa meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lebih dahulu atas bidang tanah kebun obyek sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang secara kronologi terurai mulai poin 1 sampai dengan poin 19 diatas, penggugat bersama dengan Kuasa Hukumnya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 13 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



1. Menerima/mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa bidang tanah kebun obyek sengketa semula adalah tanah hutan di buka oleh Kakek Penggugat bernama PA sehingga menjadi lahan perkebunan yang produktif dan setelah PA meninggal dunia dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yaitu Ayah Penggugat bernama DAUD LUANG dan setelah Ayah Penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan Tahun 2010;
3. Menyatakan Hukum bahwa bidang tanah kebun obyek sengketa adalah termasuk tanah ulayat Suku Mbay dan tanah Suku TIDAK BEBAS yang telah menjadi milik Penggugat sebagai warisan dari Kakek dan Ayah Penggugat secara turun temurun;
4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang telah menyerahkan bidang tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat kepada Pemerintah (tergugat VI) pada Tanggal 14 Mei 1987 adalah perbuatan melanggar Hukum dan oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara Tanggal 14 Mei 1987 sepanjang mengenai bidang tanah obyek kebun sengketa adalah TIDAK SYAH dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat NO.12 dan Surat Ukur NO.19/Danga Tanggal 27 Oktober 1998 atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat seluas 4.470m² yang diterbitkan oleh tergugat IX adalah TIDAK SYAH atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat;
6. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan tergugat VII bersama tergugat X yang telah menjual atau menyerahkan bidang tanah kebun obyek sengketa milik Penggugat kepada tergugat VIII yang selanjutnya tergugat VIII membangun gedung Kantornya diatas



tanah tersebut adalah perbuatan-perbuatan melanggar Hukum dan/atau melanggar poin 4 Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 dan oleh karena itu penjualan atau penyerahan tanah tersebut oleh tergugat VII bersama tergugat X kepada tergugat VIII adalah TIDAK SYAH dan BATAL DEMI HUKUM;

7. Menyatakan Hukum bahwa Berita Acara Tanggal 05 Januari 2010 adalah TIDAK SYAH dan Batal Demi Hukum;
8. Menghukum tergugat VIII atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah kebun obyek sengketa milik penggugat dari segala bangunan apapun yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan aman dan bebas tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian;
9. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng mengembalikan segala kerugian yang diderita Penggugat setiap tahun berupa :
 - a. Hasil Jagung setiap tahun sebanyak 500 kg biji jagung;
 - b. Hasil ubi-ubian setiap tahun sebanyak 500kg
 - c. Terhitung mulai tahun pertanian 2010 sampai dengan Putusan Pengadilan di Eksekusi dan/atau membayarnya menurut harga jagung dan ubi-ubian disaat pelaksanaan Eksekusi tersebut;
10. Menghukum tergugat VIII untuk membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan tergugat VIII memenuhi Putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap sampai dengan dilaksanakan Eksekusi;
11. Menyatakan Hukum bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bajawa tersebut di atas Syah dan Berharga;

Hal. 15 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



12. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Menyatakan Hukum bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Vorbaar Bijvoerraad) sekalipun tergugat Verjet, Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIR:

Atau : Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum serta Rasa Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir kuasanya yang bernama : **ZAKARIA H. HASAN, S.H.** Advokat / Pengacara, berkantor di Jln. Soekarno Hatta – No. 03 Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Propinsi NTB, yang di dalam menangani perkara ini beralamat sementara di rumah SYAFRUDIN USMAN, RT.06 Lingkungan Kolikapa, Kelurahan Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa di bawah Register Nomor : W26.U11/38/HK.01.10/XI/ 2012. Pada tanggal 26 Nopember 2012 ; Pihak **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V , Tergugat XI , Tergugat XII, Tergugat XIII; Turut Tergugat I**, telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama : **PETRUS WADA, SH.** Advokat / Pengacara, Berdomisili di Jln. Melati RT. 01 /RW . 05 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; dan **RUBEN RESI, SH.** Advokat / Pengacara Berdomisili di Jln Jurusan Wolowona-Lokoboko, Watumbawu RT.01/RW.01, Dusun Sokomaki, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11 / 13 / AT.01.10 / III / 2013 pada tanggal 18 Pebruari 2013; Pihak **Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X** diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **MUDHA MARSEL,SH**, Nip : 196102101999031002, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemda Nagekeo, **ARISTARKUS RITU, SH**, Nip : 197801012008011038, Jabatan : Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum Pemda Nagekeo, **YOHANES A. MALO WEA,SH**, Nip : 197301292005011009, Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Pemda Nagekeo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Maret 2013, Nomor : 180 / HK-NGK / 20 / 03 / 2013, yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11 / 31 / HK.04.01 / III / 2013 pada tanggal 25 Maret 2013; Pihak **Tergugat VI** diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **TITUS TULI, SH**. Nip : 19610212 199703 1 008, Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada, Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa ; **STEPHANUS FERDINANDUS HELMI DORE, SH**, Nip : 19740816 200501 1 010, Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa, **THEODORUS LAE, SH**. Nip : 19721109 199402 1 004, Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan , Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Bajawa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Januari 2013, Nomor : 180 / HK / 6 / I / 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11 / HK.04.02 / II / 2013 pada tanggal 28 Januari 2013, Pihak **Turut Tergugat I** telah hadir diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **PETRUS WADA, SH**. Advokat / Pengacara, Berdomisili di Jln. Melati RT. 01 /RW . 05 Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende; **RUBEN RESI, SH**. Advokat / Pengacara Berdomisili di Jln Jurusan Wolowona-Lokoboko, Watumbawu RT.01/RW.01, Dusun Sokomaki, Kelurahan Lokoboko, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bajawa dibawah Register Nomor : W26.U.11 / 30 / AT.01.10 / III / 2013 pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat **III**, Tergugat **IX** dan Turut Tergugat **II**, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bajawa melalui *relaas* panggilan pertama tertanggal 17 Januari 2013, *relaas* panggilan kedua tertanggal 31 Januari 2013, *relaas* panggilan ketiga (terakhir) pada tanggal 7 Pebruari 2013 akan tetapi Tergugat **III**, Tergugat **IX** dan Turut Tergugat **II**, tidak hadir atau tidak ada menunjuk kuasanya untuk mewakili kepentingannya di persidangan perkara *a quo* maka menurut hemat Majelis dalam hal ini Tergugat **III**, Tergugat **IX** dan

Hal. 17 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II secara hukum patut dinyatakan telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di Persidangan atas perkara *a quo* dan pemeriksaan persidangan dilanjutkan secara *contradictoir* ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 15/Pdt.G/ 2012/ PN.Bjw Majelis telah menunjuk Y.M. Yahya Wahyudi, SH.,MH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara *a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan/ titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator tertanggal 04 Maret 2013, ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Maret 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 08 April 2013 Kuasa Hukum **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Batas - batas Awal.

- Utara dengan Kampung Mboa ras
- Selatan dengan kebun Almarhum Tiba
- Timur dengan kebun Almarhum Mbora/kebun almarhum Amir Mandar
- Barat dengan kampung Mboa ras

B. Batas - batas Terakhir .

- Utara dengan Jalan Kampung
- Selatan dengan jalan kampung
- Timur dengan JLn. Raya Danga- Marpokot
- Barat dengan jalan kampung

Dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. **PENGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGUGAT.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa berada dalam wilayah Suku MBAY dan Penggugat sendiri adalah Anggota Suku MBAY ; sementara sudah menjadi pengetahuan umum yang dikenal adalah Suku Mbay-Dhawe;

Bahwa kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa Suku Mbay adalah Suku Mbay-Dhawe. Maka untuk menyatakan diri sebagai ahliwaris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan surat keterangan Ahliwaris dan penetapan Ahliwaris, tidak cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah Anggota Suku Mbay atau dimaksudkan Suku Mbay-Dhawe , apalagi yang namanya suku Mbay tidak ada , lagi pula tanpa menunjukan suatu dasar hukum yang jelas dan pasti .

Bahwa dengan tanah sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay, atau dimaksudkan Suku Mbay-Dhawe selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah aquo dinyatakan adalah tanah hutan di buka oleh Kakek Penggugat bernama Pa sehingga menjadi lahan perkebunan yang produktif dan setelah PA meninggal dan dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yaitu Ayah Penggugat bernama DAUD LUANG dan setelah Ayah penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan tahun 2010, bagaimana hubungan hukum Penggugat dengan keturunan Suku Mbay yang kenyataan tidak ada , karena posisi hukum Penggugat tidak termasuk dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara aquo tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan .

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat mewakili ahliwaris dari keturunan Suku Mbay-Dhawe yang secara turun temurun. maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa dalam gugatannya butir 5, 6, dan 7 disebutkan para Tergugat mengklaim tanah milik penggugat berada dalam wilayah Suku Mbay, selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah aquo dinyatakan adalah tanah hutan di buka oleh Kakek Penggugat bernama Pa sehingga menjadi lahan perkebunan yang produktif dan

Hal. 19 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah PA meninggal dan dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yaitu Ayah Penggugat bernama DAUD LUANG dan setelah Ayah penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan tahun 2010,

Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah milik PA tanah sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay, dan Penggugat anggota Suku Mbay, dan Suku Mbay tidak ada, dan kalau dimaksudkan oleh Penggugat Suku Mbay-Dhawe. Penggugat tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan.

Pertanyaan hukum disini adalah tanah yang mana yang diklaim oleh para Tergugat sebagaimana terurai pada posita poin 5(lima), karena masyarakat Suku Dhawe tidak pernah mengetahui tentang Suku Mbay, yang selama ini dikenal adalah Suku Mbay-Dhawe, dan mengetahui bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah benar milik Suku Dhawe yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 14 Mei 1987.

Bahwa semakin tidak jelas obyek yang digugat oleh Penggugat, adalah Penggugat membagi dua bagian A, batas-batas awal, dan B batas-batas terakhir, yang dalam perkara ini disebut bidang tanah kebun obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi dua tanah terperkara lalu yang mana yang dimaksud Penggugat yang diklaim oleh para Tergugat tersebut? apakah sebagian dari tanah sengketa bidang bagian A, batas-batas awal, atau sebagian dari tanah sengketa bidang B batas-batas terakhir, bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat bukan milik penggugat melainkan milik Suku Dhawe, lalu dimana tanah yang sebagian diklaim oleh Para Tergugat tersebut.

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan dengan jelas obyek yang digugat sudah seharusnya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsi dimaksud dibuktikan pada fase pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi I,II, IV, V , XI , XII, XIII, untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada prinsipnya Para tergugat I,II, IV, V , XI , XII, XIII, menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 1,2,3 , yang menyatakan bahwa DAUD LUANG , ayah Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 4.470 M2 terletak di Mboa ras lingkungan Danga III , kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa , Kabupaten Nagekeo , yang diperoleh warisan PA yang mewarisi dari PENE , selanjutnya dalil penggugat butir 4 obyek sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay dan Penggugat sendiri adalah anggota Suku Mbay , dan Suku Mbay tidak ada, Penggugat tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan ;
4. Bahwa apa yang dinyatakan dalam gugatan butir 5,6,7 adalah suatu pernyataan seolah - olah Para Tergugat I,II, IV, V telah menyerahkan bidang tanah kebun milik penggugat, kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara , yang oleh penggugat bidang tanah kebun milik penggugat dari tanah Suku Mbay , yaitu tanah suku tidak bebas, sementara sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suku Mbay tidak ada, dan tidak mempunyai tanah suku tidak

Hal. 21 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bebas yang ada hanya Suku Dhawe dan keturunan mempunyai tanah suku bebas dan tanah suku tidak bebas .;
5. Bahwa para Tergugat tidak pernah menyerahkan bidang tanah milik penggugat yang terletak di wilayah suku Mbay terletak di Mboa ras lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, karena yang diserahkan oleh para Tergugat, kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara adalah tanah suku tidak bebas dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi ;
 6. Bahwa yang diserahkan oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi tertanggal 14 Mei 1987 kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Ngada adalah sah menurut hukum ;
 7. Bahwa tentang diterbitkan Sertipikat untuk dan atas nama Pemerintahan atas bidang tanah yang diserahkan oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi tertanggal 14 Mei 1987 , Nomor : 12 , Surat Ukur Nomor . 19 / Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 M2 adalah sah menurut hukum , karena perolennya berasal dari tanah adat dan permohonan mana telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bukanlah secara melawan hukum seperti tersebut dalam gugatannya butir 9 dan 10 , maka adalah sangat layak menurut hukum agar gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
 8. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Tergugat VI untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik adalah atas tanahnya dan permohonan mana diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena surat penyerahan dari Tergugat 1,2,4,5 tertanggal 14 Mei 1987 adalah benar maka gugatan Penggugat butir 9 dan 10 yang menyatakan agar penyerahan tanggal 14 Mei 1987 oleh Tergugat 1,2,4,5 karena didasarkan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum



adalah tidak sah demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hendaklah dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum;

9. Bahwa dalil Penggugat butir 11,1, 11,2, 11,3, 11,4, 11,5 yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat adalah dalil yang tidak benar atau dali yang mengada-ada , karena sesungguhnya telah melalui mediasi sehingga mengakui kepemilikan sebagaimana tertuang dalam berita acara , maka dalil dimaksud dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum , hendaklah dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum.
10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap sesuatu hal yang pasti maka permohonan penggugat untuk diletakkannya sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa perkara a quo hendaklah ditolak ;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet,banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad) hendaklah ditolak .
12. Bahwa untuk dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi pada prinsipnya tergugat tergugat I,II, IV, V , XI , XII, XIII, tetap menolaknya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Tergugat I,II, IV, V , XI , XII, XIII, dan turut Tergugat I terhadap gugatan Penggugat didukung oleh bukti – bukti yang kuat , maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat .\

III. DALAM REKONVENSI

Hal. 23 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



1. Bahwa yang semula disebut sebagai Para Tergugat I,II,IV,V,XI,XII, XIII, dalam gugatan Konvensi sekarang dan untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi , sedangkan para Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensi , sekarang dan selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konvensi diatas merupakan satu kesatuan serta bagian bagian yang tidak terpisahkan dari bagian rekonvensi ini secara mutatis mutandis .;
3. Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, Gako Tasi, dan Tongananga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara, adalah tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan adalah sah menurut hukum.;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum , kerana telah mengikutsertakan dan menyeret-nyeret Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari ke lima Suku Kowa Dhawen Suku Rajogoa,Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga, dan anggota suku;
5. Bahwa obyek yang disengketakan seluas 4.470 M2 tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo oleh Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi adalah milik kelima kepala suku Dhawe yaitu Kowa Dhawe ,Suku Rajogoa,Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga,;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan bidang tanah milik Tergugat Rekonvensi yang di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo , karena yang diserahkan oleh para Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara adalah tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe ,Suku Rajogoa,Suku Tiwu Tasi, Suku Tongananga,.dan suku Gakotasi.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan –penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi I,II,IV,V,XI,XII,XIII, jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi secara keseluruhan ;
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkara .

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar semua ongkos perkara

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat I,II,IV,V,XI,XII,XIII konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak lingkungan Danga III , kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa , Kabupaten Nagekeo, yang diserahkan oleh para Tergugat, kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Ngada adalah tanah Negara;

Hal. 25 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan surat penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, suku Tiwu Tasi, Gako tasi, dan Tongananga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara dari tanah suku tidak bebas terletak di Mboa ras lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengikutsertakan dan menyeret-nyeret Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari ke lima Suku Kowa Dhawen Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga, dan anggota suku;
5. Menyatakan Berita Acara tertanggal 05 Januari 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Aesesa telah dilaksanakan mediasi masalah tanah di Boaras RT. 09 Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa dengan hasil kesepakatan adalah sah mengikat menurut hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya 9 (Ex aequo et bono) .

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 08 April 2013 Kuasa Hukum **Tergugat VI** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat MAHMUD RATANG melalui Kuasa Hukumnya ZAKARIA H HASAN, SH dalam Perkara Perdata Nomor: 15 / PDT.G/ 2012/ PN.BJW adalah Tidak Sempurna serta Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) hal mana dapat dijelaskan oleh kami Kuasa Tergugat VI sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Ngada yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI adalah sangat tidak tepat dan tidak benar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedudukan Tergugat VI dalam Surat Penyerahan Tanah tanggal 14 Mei 1987 adalah sebagai Pihak Kedua yang menerima tanah dari Pihak Pertama yaitu Syarif Lalu sebagai Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I), Petrus Bhela sebagai Ketua Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Daeng Maro sebagai Ketua Suku Rajogoa (Tergugat III), Herman Ngebu sebagai Ketua Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Abubakar Sepireo sebagai Ketua Suku Gako Tasi (Tergugat V). Oleh karena kedudukan Tergugat VI sebagai Pihak Kedua yang menerima tanah, maka seharusnya berkedudukan sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka seharusnya Penggugat membedakan antara Tergugat dan Turut Tergugat karena sesungguhnya Tergugat VI tidak secara langsung menikmati tanah obyek sengketa tersebut apalagi obyek sengketa berada di Kabupaten Nagekeo. Kedudukan sebagai Turut Tergugat diperuntukkan bagi pihak-pihak yang tidak menguasai langsung obyek sengketa dan dengan demikian tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Pihak Turut Tergugat tidak ikut melaksanakan Putusan melainkan hanya patuh dan tunduk pada isi Putusan tersebut.

2. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam Posita Gugatannya point 2 dan point 3 yang menyatakan bahwa jauh sebelum timbulnya Penyerahan Tanah tanggal 14 Mei 1987, tanah obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan dan penggarapan Penggugat secara terus menerus. Penggugat harus membuktikan kalau tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat. Paling tidak dibuktikan dengan bukti-bukti pembayaran pajak walaupun bukti pembayaran pajak bukan sebagai alat bukti namun sebagai petunjuk bahwa bidang tanah obyek sengketa tersebut dikuasai/dikerjakan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, kiranya sangat beralasan kalau Tergugat/Kuasa Tergugat memohon

Hal. 27 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya “Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terhadap seluruh materi Gugatan Penggugat, maka dapat ditanggapi oleh kami Tergugat/Kuasa Tergugat sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat/Kuasa Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas dianggap sudah termasuk dalam Pokok Perkara.
- 2.2. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah Kebun seluas 4.470 M2 terletak di Mboa ras Lingkungan Danga III Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang adalah obyek penyerahan antara Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I), Ketua Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Ketua Suku Rajogoa (Tergugat III), Ketua Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Ketua Suku Gakotasi (Tergugat V) kepada Tergugat VI (Bupati Ngada) pada tanggal 14 Mei 1987 tanpa dijelaskan berbatasan dengan tanah Suku lain yang berbatasan langsung dengan tanah Kebun yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya dan merupakan warisan dari Kakek dan Ayah Penggugat secara turun temurun sebagaimana dijelaskan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah menjadi tidak jelas karena hanya bersifat umum. Untuk itu, maka tidak dapat menjadi suatu obyek yang ditentukan menurut hukum yang mengikat.
- 2.3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat point 5 (halaman 3) dapat ditanggapi oleh kami Kuasa Tergugat bahwa:
 - 2.3.1. Bahwa Penyerahan Tanah Untuk Menjadi Tanah Negara tanggal 14 Mei 1987 merupakan penyerahan secara tertulis sebagai bukti administrasi yang merupakan tindak lanjut penyerahan secara adat pada tahun 1962 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Utara (dari Timur ke Barat):

Dari titik potong dengan jalan Pramuka ke arah Barat memotong jalan Danga-Marapokot (pilar) membelok menuju bekas kampung Boaras (pilar);



b. Barat (dari Utara ke Selatan):

Dari bekas kampung Boaras (pilar) menuju ke Selatan sampai dengan kaki Bukit Wolorae (pilar) sesuai dengan jalan;

c. Selatan (dari Barat ke Timur):

Dari pilar kaki bukit Wolorae ke jalan Danga-Marapokot (pilar) membelok ke Selatan menuju jalan Aegela-Danga sampai dengan jalan Pramuka (pilar); dan

d. Timur (dari Selatan ke Utara):

Dengan jalan pramuka sampai di pilar;

Dalil Gugatan Penggugat point 2 dan point 3 (halaman 3) yang mengatakan bahwa pada jaman Belanda Kakek Penggugat bernama PA Membuka Tanah Hutan yang luasnya 50 are dengan bekerja keras menebang pohon-pohon, membatat semat belukar, membakarnya dan mencabut akar-akar dari pohon-pohon kayu tersebut hingga tanah hutan itu berubah menjadi tanah kebun yang produktif yang setiap tahun ditanami jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan tanaman lain yang bermanfaat. Setelah PA meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh anaknya bernama DAUD LUANG dengan menanam tanaman yang sama secara terus menerus setiap tahunnya dan setelah DAUD LUANG meninggal pada tahun 1987 bidang tanah tersebut dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya bernama MAHMUD RATANG dengan menanam tanaman yang sama secara terus menerus setiap tahunnya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh kakek dan ayahnya tersebut. Dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar oleh karena bidang tanah yang disengketakan sejak awalnya merupakan hutan belukar yang kemudian pada Tahun 1962 tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada dan selanjutnya dilaksanakan Penyerahan Tanah secara tertulis pada tanggal 14 Mei 1987. Untuk itu patutlah dipertanyakan kembali oleh

Hal. 29 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Tergugat/Kuasa Tergugat bahwa “ Darimanakah Kakek Penggugat bernama PA tersebut memperoleh ijin untuk Membuka Tanah Hutan dengan cara menebang pohon?. Pertanyaan tersebut didasari alasan karena Suku dapat mengizinkan warganya untuk membuka hutan, menebang pohon/kayu namun apabila terjadi pelanggaran maka sanksinya adalah menanam kembali pohon sebagai pengganti.

2.3.2. Pada tanggal 14 Mei 1987 bertempat di Kantor Camat Aesesa tanpa diketahui oleh Penggugat telah terjadi Penyerahan puluhan hektar tanah yang terletak di dataran Mbay termasuk bidang tanah Kebun milik Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa diserahkan oleh Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I), Ketua Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Ketua Suku Rajogoa (Tergugat III), Ketua Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Ketua Suku Gakotasi (Tergugat V) sebagai Pihak Pertama diserahkan kepada Bupati Ngada sebagai Pihak ke- II untuk dijadikan Tanah Negara. Dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena hal itu merupakan pengakuan sepihak yang sengaja dimasukkan oleh Para Penggugat untuk menggiring Tergugat VI (Bupati Ngada) mengakui bahwa letak tanah obyek sengketa berada dalam Wilayah Suku Mbay sekaligus mengakui keberadaan Suku Mbay dimana Penggugat sendiri adalah Anggota Suku Mbay yang di satu sisi masih harus diuji kebenaran dan keberadaannya. Untuk itu patut dipertanyakan kembali oleh Tergugat/Kuasa Tergugat bahwa dimanakah Penggugat pada saat Penyerahan Tanah pada tanggal 14 Mei 1987 sehingga tidak mengajukan keberatan/pembatalan terhadap Penyerahan Tanah?

Terhadap dalil ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 6 (halaman 3) yang menjelaskan ada 2 (dua) macam tanah Suku di dataran Mbay dapat ditanggapi bahwa:

2.4.1. Tergugat/Kuasa Tergugat tidak perlu menjelaskan atau mencantumkan istilah Tanah Suku Bebas dan Tanah Suku Tidak Bebas, karena tidak ada yurisprudensi yang membedakan tanah Suku atas Tanah Suku Bebas dan Tanah Suku Tidak Bebas. Yang namanya tanah Suku terminologinya adalah Hak Persekutuan Adat yang meletakkan tanggung jawab pada Ketua dan Fungsionaris Persekutuan Adat.

2.4.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “ Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ayat (2) berbunyi: “ Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ayat (4) berbunyi: “ Hak menguasai dari Negara tersebut di atas, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan

Hal. 31 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan nasional, menurut Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 3 berbunyi: “ Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

2.4.3. Mengenai Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat yang juga merupakan landasan hukum terhadap pengakuan dan eksistensi sebuah Suku, maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- 2) Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a). terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b). terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan



- c). terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Pada kenyataannya, Penyerahan tanah Pada tanggal 14 Mei 1987 bertempat di Kantor Camat Aesesa dilakukan oleh Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I) bersama-sama dengan Fungsionaris Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Fungsionaris Suku Rajogoa (Tergugat III), Fungsionaris Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Fungsionaris Suku Gakotasi (Tergugat V) sebagai Pihak Pertama diserahkan kepada Bupati Ngada sebagai Pihak ke- II untuk dijadikan Tanah Negara. Namun karena Fungsionaris Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Fungsionaris Suku Rajogoa (Tergugat III), Fungsionaris Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Fungsionaris Suku Gakotasi (Tergugat V) adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Suku Dhawe, maka segala bentuk perbuatan hukum dari Suku Dhawe juga merupakan hak yang tidak terpisahkan. Fungsionaris Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Fungsionaris Suku Rajogoa (Tergugat III), Fungsionaris Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Fungsionaris Suku Gakotasi (Tergugat V) adalah warga bersama Suku Dhawe yang diberi peran untuk mempertahankan keutuhan persekutuan hukum tempat tinggal bersama serta mempertahankan keutuhan Suku terhadap gangguan dari pihak luar.

Namun yang sangat disesalkan adalah Penggugat/Kuasa Penggugat tidak memahami secara menyeluruh dan mendalam tentang syarat-syarat dimaksud khususnya syarat wilayah dalam kaitannya dengan tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, Surat Gugatan Penggugat masih kabur dan tidak jelas menyangkut perbatasan tanah karena tidak menjelaskan berbatasan dengan Suku lain yang merupakan satu kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Untuk mendukung Jawaban Tergugat/Kuasa Tergugat, maka yang perlu menjadi pertimbangan adalah "Apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Penggugat, atau tanah milik Suku? Ataukah masih ada Suku lain yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa tersebut karena tidak dijelaskan dalam Surat Gugatan Penggugat.

Hal. 33 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Terhadap dalil ini kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 7 (halaman 4) dapat kami Kuasa Tergugat tanggapinya bahwa Penggugat sendiri mengakui dirinya adalah Anggota Suku Mbay. Hal ini justru menjelaskan ketidakmampuan Suku Mbay untuk mempertahankan keutuhan Sukunya terhadap adanya gangguan dari pihak luar (Suku lain) terutama dari ke 5 (lima) Suku yang menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat VI (Bupati Ngada).

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim persidangan agar terhadap dalil ini patutlah “Ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat point 8 (halaman 4) dapat kami Kuasa Tergugat tanggapinya sebagai berikut:

2.6.1. Penyerahan tanah Suku untuk menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 oleh Ketua Suku Dhawe bersama-sama dengan ke - 4 (empat) Fungsionaris Suku tersebut merupakan penyerahan secara tertulis sebagai bukti administrasi yang merupakan tindak lanjut penyerahan secara adat pada tahun 1962 yang telah dilakukan di hadapan umum melalui upacara adat yang ditandai dengan acara pemotongan kerbau sebagai tanda sahnya penyerahan tanah yang menurut hukum adat setempat adalah sah. Oleh karena itu, Penyerahan tanah tersebut sudah memenuhi Asas Publisitas sehingga bila ada Suku lain yang merasa keberatan dengan serah menyerahkan tanah tersebut atau merasa lebih berhak, maka harus mengajukan keberatan. Namun sejak terjadinya Penyerahan tanah oleh Ketua Suku Kowa Dhawe (Tergugat I), Ketua Suku Tiwu Tasi (Tergugat II), Ketua Suku Rajogoa (Tergugat III), Ketua Suku Tongananga (Tergugat IV), dan Ketua Suku Gakotasi (Tergugat V) sebagai Pihak Pertama dan diserahkan kepada Bupati Ngada sebagai Pihak ke- II untuk dijadikan Tanah Negara, ternyata tidak ada Suku lain yang mengajukan keberatan. Ini berarti secara nyata-



nyata bahwa bidang tanah Suku yang menjadi obyek penyerahan tersebut di atas adalah bidang tanah milik ke 5 (lima) Suku yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajogoa, Suku Tongananga, dan Suku Gakotasi dengan masing-masing Tergugat selaku Ketua Sukunya.

2.6.2. Substansi Tanah Negara setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 maka tanah Negara mengandung pengertian sebagai tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Konsekwensi Yuridisnya adalah bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya yaitu:

- a. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai Tanah Negara Bebas ; dan
- b. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya namun karena adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara.

Konteks tanah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata ini mengandung pengertian bahwa Tanah Negara dimaksud sebelumnya menjadi Hak dari Suku Dhawe bersama ke 4 (empat) Fungsionarios Suku dimana Ketua Suku Dhawe dan 4 (empat) Fungsionaris Suku lainnya menjadi Tergugat dalam Perkara ini. Namun karena ada penyerahan pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Bupati Ngada maka tanah tersebut dijadikan sebagai Tanah Negara.

2.6.3. Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat harus memahami persyaratan untuk sahnya sebuah Perjanjian (Kesepakatan Penyerahan Tanah) yaitu bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan secara tegas "Suatu Perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. suatu hal/obyek tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

Hal. 35 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat Subyektif karena menyangkut keadaan Subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut sebagai syarat Obyektif karena menyangkut Obyek penyerahan. Terhadap syarat-syarat tersebut apabila syarat Subyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan bukan batal demi hukum artinya selama tidak ada pembatalan maka perjanjian dianggap Sah, sedangkan apabila syarat Obyektif yang tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada.

Terhadap dalil ini kami mohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.7. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 9 dan 10 yang menyatakan bahwa diterbitkannya Setifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun obyek sengketa Nomor 12, Surat Ukur Nomor 19/Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 m2 adalah buah dari konspirasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI bersama tergugat IX yang sangat merugikan hak Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah kebun tersebut, dapat kami jelaskan bahwa:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Obyek pendaftaran tanah meliputi:
 - a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - b. tanah hak pengelolaan;
 - c. tanah wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. hak tanggungan; dan
 - f. tanah Negara.
- (2) Dalam hal Tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f,



pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan Tanah Negara dalam Daftar Tanah.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertifikat tersebut.

Terhadap persoalan penerbitan Sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun obyek sengketa Nomor 12, Surat Ukur Nomor: 19/Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 m² adalah masalah waktu dan mekanisme/prosedur yang harus ditempuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena terhadap aset Pemerintah Daerah tersebut harus dilaksanakan pemeriksaan oleh lembaga Audit yang berwenang untuk dicatat sebagai Inventaris.

Tergugat VI meminta agar Penggugat/Kuasa Penggugat membuktikan dalil Gugatannya bahwa Tergugat VI bersama Tergugat IX telah melakukan konspirasi dan pelanggaran hukum dengan menerbitkan Sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun obyek sengketa Nomor 12, Surat Ukur Nomor 19/Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 m² yang sangat merugikan hak Penggugat sebagai pemilik sah bidang tanah kebun tersebut. .

Hal. 37 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Persidangan untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- 2.8. Terhadap dalil Gugatan Penggugat point 13 dapat ditanggapi oleh kami Tergugat/Kuasa Tergugat bahwa:

Pemerintah Kabupaten Ngada sebagai Tergugat VI sesungguhnya tidak memiliki keraguan terhadap perbuatannya sendiri karena proses penerbitan Sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun obyek sengketa Nomor 12, Surat Ukur Nomor: 19/Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 m2 adalah masalah waktu dan mekanisme/prosedur yang harus ditempuh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Penyerahan Tanah pada tanggal 14 Mei 1987 oleh Ketua Suku Dhawe bersama-sama dengan 4 (empat) Fungsionaris Suku lainnya adalah Sah menurut Hukum.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah Pelayanan Pertanahan. Selanjutnya pada BAB.V menyangkut Personel, Aset dan Dokumen pada Pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1): Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Nagekeo menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

Ayat (3): Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.

Ayat (5): Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Nagekeo.

Ayat (7): Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada yang berada dalam wilayah Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo dan dokumen/arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Nagekeo.

Ayat (8): Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Ngada, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.

Ayat (9): Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu semua prosedur penyerahan, pemindahan aset dan dokumen dari Kabupaten Ngada ke Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk “Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, kami Kuasa Para Tergugat memohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat VI.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat cacat formil/tidak sempurna.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara.

II. DALAM KONVENSI:

1. Menerima alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan bahwa Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah Menurut Hukum dan Mengikat.
2. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah Obyek Sengketa berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu Hak Persekutuan Masyarakat Adat yang selanjutnya diikuti dengan perbuatan hukum untuk menyerahkan Tanah tersebut

Hal. 39 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada Menjadi Tanah Negara.

3. Menyatakan secara hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Nagekeo Nomor: 021/BU.P/177/04/2008 dari Bupati Ngada ke Penjabat Bupati Nagekeo tanggal 26 April 2008 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat VI tidak dapat dibebani kewajiban untuk secara tanggung renteng mengembalikan segala kerugian yang diderita Penggugat setiap tahun.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala kerugian yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 08 April 2013 Kuasa Hukum **Tergugat VII** dan **Tergugat X** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Terhadap dalil gugatan penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat telah disusun secara tidak sempurna bahkan tidak saling berkaitan baik menyangkut subyek dan obyek perkara maupun menyangkut posita dan petitumnya, yang mana penggugat tidak mampu membuktikan alasannya sendiri. ini berarti jelasnya bahwa obyek sengketa bukan miliknya penggugat melainkan miliknya persekutuan adat dhawe yang diserahkan oleh fungsionaris suku Dhawe kepada Bupati Ngada (tergugat VI) pada tanggal 14 Mei 1987 di kantor camat Aesesa . Dengan ditetapkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Nagekeo di Propinsi Nusa Tenggara Timur maka secara hukum berdasarkan letaknya, maka obyek sengketa secara otomatis menjadi milik Tergugat V11 sesuai dengan sertifikat Nomor 12 tanggal 27 Oktober 1998, surat ukur Nomor 19/Danga luas 4.470 M2 yang awalnya adalah milik pemerintah Kabupten Ngada dan telah dibalik nama pada tanggal 29 Desember 2010 an. Pemerintah Kabupaten Nagekeo.



II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

- II.1. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas 4.470M2 yang terletak di Mboa ras lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang diserahkan oleh para kepala rumah / Fungsionaris suku Dhawe yakni Kepala rumah /fungsionaris kowa Dhawe (tergugat I) Kepala rumah / fungsionaris Tiwu Tasi (tergugat II) Kepala rumah /fungsionaris Rajogoa (Tergugat III) Kepala rumah /fungsionaris Tongananga (Tergugat IV) Kepala rumah / fungsionaris Gakotasi (Tergugat V) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada pada tanggal 14 Mei 1987 tanpa dijelaskan berbatasan dengan tanah suku lain yang berbatasan langsung dengan tanaun yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya dan merupakan warisan dari kakek dan ayah penggugat secara turun temurun sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan Penggugat adalah menjadi tidak jelas karena hanya bersifat umum, untuk itu, maka tidak dapat menjadi suatu obyek yang ditentukan menurut hukum yang mengikat.
- II.2. Bahwa apa yang diuraikan pada point II.1 dalam jawaban tergugat di atas tidak dapat terpisahkan sepanjang mengenai materi pokok perkara dari gugatan penggugat bahwa dalil dalil gugatan kabus dan tidak jelas. Untuk itu patut dipertahankan dalam perkara ini berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kuasa tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan “ Menolak Gugatan Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima “

III. DALAM POKOK PERKARA

- III.1. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat Point 4 (halaman 3) yang Menyatakan obyek sengketa berada dalam wilayah suku mbay dan Penggugat sendiri adalah anggota suku mbay . Dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar karena hal itu merupakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh penggugat agar suku Mbay diakui diwilayah dataran mbay bahwa suku mbay sendiri tidak termasuk sebuah suku maupun

Hal. 41 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



sebuah anggota suku mbay. Di wilayah Mbay ada hanya tiga suku yaitu: Suku Dhawe, Suku Lape, Suku Nataia. Terhadap dalil ini kami mohon kepada Majelis Hakim persidangan yang Mulia untuk “ Menolak Atau Setidak tidaknya menyatakan Tidak dapat Di terima”.

III.2. Bahwa terhadap posita gugatan penggugat point 6 (halaman 3) yang menjelaskan ada 2 (dua) macam tanah suku di dataran Mbay dapat ditanggapi bahwa :

III.2.1. Penggugat / Kuasa Penggugat tidak perlu menjelaskan atau mencantumkan istilah tanah suku bebas dan tanah suku tidak bebas, karena tidak ada Yurisprudensi yang membedakan tanah suku atas tanah suku bebas dan tanah suku tidak bebas. Yang namanya tanah suku terminologinya adalah Hak persekutuan Adat yang meletakkan tanggung jawab pada ketua dan Fungsionaris Persekutuan Adat.

III.2.2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar pokok pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) berbunyi “ Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Ayat (2) berbunyi “Hak menguasai dan Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ; dan
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Ayat (4) berbunyi :

“ Hak menguasai dari negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan



tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan peraturan pemerintah.

Selanjutnya Pasal 3 ; Dengan mengingat ketentuan ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak hak ulayat dan hak hak yang serupa itu dari masyarakat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan peraturan peraturan lain yang lebih tinggi.

III.2.3. Mengenai pelaksanaan pengusaan tanah ulayat yang juga merupakan landasan hukum terhadap pengakuan dan eksistensi sebuah suku, maka berdasarkan perturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat Hukum Adat yang dijelaskan dalam pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataanya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a. Terdapat sekelompok orang yang merasa masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan suku tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari hari;
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempat mengambil keperluan hidupnya sehari hari; dan
 - c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, pengusaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para para warga persekutuan tersebut.

Namun yang sangat disesalkan adalah penggugat / Kuasa Penggugat tidak memahami secara menyeluruh dan mendalam

Hal. 43 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



tentang syarat syarat dimaksud khususnya syarat wilayah dalam kaitanya dengan tanah obyek sengketa. Oleh karena itu dalam surat gugatan Penggugat masih kabur dan tidak jelas menyangkut perbatasan tanah karena tidak menjelaskan berbatasan dengan suku lain yang merupakan satu kesatuan hukum adat. Untuk mendukung jawaban tergugat /kuasa tergugat maka yang perlu menjadi pertimbangan adalah “apakah tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Penggugat yang adalah Anggota Suku Mbay ataukah masih ada Suku lain yang menjadi pemilik tanah obyek sengketa tersebut karena tidak dijelaskan dalam surat Gugatan Penggugat. Terhadap dalil ini kami memohon kepada Majelis Hakim persidangan untuk ‘menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima”.

- III.3 Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Point 7 (halaman 4) yang menyatakan ketua suku Mbay bersama keluarga Besar suku Mbay sangat keberatan dan menyesalkan ulah/perbuatan kelima ketua suku ... dst

Dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar karena penggugat sendiri tidak mampu menyebutkan siapa kepala suku Mbay dan batas-batas suku Mbay itu sendiri. Hal ini jelas bahwa adanya kesengajaan dari Penggugat yang ingin mengatakan bahwa Kepala Suku Mbay itu ada dan merupakan sebuah suku yang diakui di Mbay. Terhadap dalil gugatan penggugat ini kami mohon kepada majelis Hakim Persidangan yang mulia untuk “Menolak Atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”.

- III.4 Bahwa terhadap gugatan penggugat point 9 (halaman 4) yang menyatakan sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun Obyrk sengketa Nomor 12, surat ukur Nomor 19/Danga lusa 4.470 M2 adalah buah dari konspirasi dari pelanggaran hukum yang dilakukn oleh Tergugat VI bersama Tergugat IX. Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena sebelum diterbitkan sebuah produk hukum terlebih dahulu dilakukan penyerahan oleh pemilik tanah sebagai Pihak Pertama kepada Bupati Ngada sebagai Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pada tahun 1987 dan diterbitkannya sertifikat pada tahun 1998.

Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang nomor 2 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah pelayanan Pertanahan.

Selanjutnya Bab V menyangkut personel, aset dan dokumen pada pasal 14 mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Bupati Ngada bersama Penjabat Bupati Nagekeo menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada pemerintah kabupaten Nagekeo.

Ayat (3) : Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan pejabat Bupati.

Ayat (5) : Gubernur Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pemindahan Personel, Penyerahan Aset, dan Dokumen Kepada Kabupaten Nagekeo.

Ayat (7) : Aset dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) meliputi barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan / atau dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada yang berada dalam wilayah Kabupaten Nagekeo dan Dokumen/ Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Nagekeo.

Ayat (8) : Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (tujuh) tidak dilaksanakan oleh Bupati Ngada, Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku wakil Pemerintah Wajib menyelesaikannya.

Ayat (9) : Pelaksanaan pemindahan Personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaporkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Menteri dalam Negeri oleh Karena itu semua prosedur penyerahan, pemindahan aset, dan dokumen dari kabupaten Ngada ke Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan sesuai

Hal. 45 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat ini, kami mohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk “Menolak Atau Setidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima”.

III.5 Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pemilik tanah adat suku Dhawe (Pihak Pertama) bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat VI (Pihak Kedua) seluas 4.470 M2, secara Cuma-Cuma tanpa ganti rugi untuk kepentingan umum Tergugat VI. Untuk itu patut dipertahankan dan sah dalam perkara ini.

III.6 Bahwa segala prosedur penyerahan tanah telah dilakukan secara benar oleh Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V (Pihak Pertama), sehingga tanah tersebut telah menjadi Milik Tergugat VI yang sekarang sudah menjadi hak milik Tergugat VII (Pemda Nagekeo). Untuk itu patut dipertahankan dan sah dalam perkara ini.

Demikian jawaban atas gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang dapat diajukan Tergugat VII dan Tergugat X kami mohon kepada majelis Hakim yang bersidang dalam Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.BJW pada pengadilan Negeri Bajawa supaya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primair;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan secara hukum bahwa penyerahan tanah untuk menjadi tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa penyerahan dari Pemda Nagekeo kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo adalah Sah.
4. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah kebun obyek sengketa adalah Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu hak persekutuan masyarakat adat yang diikuti dengan



perbuatan hukum tertentu yaitu perbuatan hukum untuk menyerahkan tanah menjadi tanah Negara.

5. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat .
6. Membebankan biaya Perkara sepenuhnya kepada Penggugat.

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono),

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 08 April 2013 Kuasa Hukum **Tergugat VIII** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Terhadap dalil gugatan penggugat tersebut jelaslah gugatan penggugat telah disusun secara tidak sempurna bahkan tidak saling berkaitan baik menyangkut subyek dan obyek perkara maupun menyangkut posita dan petitumnya. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tetnag Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka secara hukum berdasarkan letaknya, obyek sengketa tersebut secara otomatis menjadi milik daripada Tergugat VII sesuai dengan sertifikat Nomor 12 tanggal 27 Oktober 1998, surat ukur Nomor 19/Danga lusa 4.470 M2 yang awalnya adalah milik Pemerintah Kabupaten Ngada dan telah dibalik nama pada tanggal 29-12-2010 a.n Pemerintah Kabupaten Nagekeo.

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL)

II.1. Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kebun seluas 4.470 M2 yang terletak di Mboa ras Lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yagn diserahkan oleh para kepala rumah/Fungsionaris Suku Dhawe yakni Kepala rumah/ Fungsionaris Kowa Dhawe (Tergugat I), Kepala rumah/Fungsionaris Tiwu Tasi (Tergugat II), Kepala rumah/Fungsionaris Rajagoa (Tergugat III), Kepala rumah/Fungsionaris Tongananga(Tergugat IV), Kepala rumah/

Hal. 47 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Fungsionaris Gakotasi (Tergugat V), kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada pada tanggal, 14 Mei 1987 tanpa dijelaskan berbatasan dengan tanah suku lain yang berbatasan langsung dengan tanah kebun yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah miliknya dan merupakan warisan dari kakek dan ayah Penggugat secara turun temurun sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan Penggugat adalah menjadi tidak jelas karena hanya bersifat umum, untuk itu, maka tidak dapat menjadi suatu Obyek yang ditentukan menurut hukum yang mengikat.

Bahwa apa yang diuraikan pada poin 1.1 dalam jawaban tergugat di atas tidak dapat terpisahkan sepanjang mengenai materi pokok perkara dari gugatan penggugat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Untuk itu patut dipertahankan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami kuasa tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya menyatakan "Menolak Gugatan Penggugat Atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima"

II.2. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Point 4 (halaman 3) yang menyatakan obyek sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay dan Penggugat sendiri adalah Anggota Suku Mbay.

Dalil gugatan penggugat tersebut adalah tidak benar karena hal itu merupakan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh penggugat agar suku Mbay diakui di wilayah dataran Mbay bahwa suku Mbay sendiri tidak termasuk Sebuah Suku maupun sebuah Anggota Suku di Mbay melainkan hanyalah sebuah nama tempat/nama wilayah yang berarti Banyak Daging dimana di Wilayah dataran Mbay terdapat banyak hewan piaraan baik sapi maupun Domba. Di Wilayah Mbay ada hanyalah tiga suku yaitu, Suku Dhawe, Suku Lape dan Suku Nataia. Terhadap dalil ini kami mohon kepada majelis Hakim Persidangan untuk "Menolak Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima".



II.3. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat Point 7 (halaman 4) yang menyatakan ketua suku Mbay bersama keluarga Besar suku Mbay sangat keberatan dan menyesalkan ulah/perbuatan kelima ketua suku ... dst

Dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar karena penggugat sendiri tidak mampu menyebutkan siapa kepala suku Mbay dan batas-batas suku Mbay itu sendiri. Hal ini jelas bahwa adanya kesengajaan dari Penggugat yang ingin mengatakan bahwa Kepala Suku Mbay itu ada dan merupakan sebuah suku yang diakui di Mbay. Terhadap dalil gugatan penggugat ini kami mohon kepada majelis Hakim Persidangan yang mulia untuk “Menolak Atau Setidak-tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”.

II.4. Bahwa terhadap gugatan penggugat point 9 (halaman 4) yang menyatakan sertifikat untuk dan atas nama Pemerintah atas bidang tanah kebun Obyrk sengketa Nomor 12, surat ukur Nomor 19/Danga lusa 4.470 M2 adalah buah dari konspirasi dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat VI bersama Tergugat IX. Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar karena sebelum diterbitkan sebuah produk hukum terlebih dahulu dilakukan penyerahan oleh pemilik tanah sebagai Pihak Pertama kepada Bupati Ngada sebagai Pihak Kedua pada tahun 1987 dan diterbitkannya sertifikat pada tahun 1998.

II.5. Bahwa Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V sebagai pemilik tanah suku Dhawe (Pihak Pertama) bersedia menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat VI (Pihak Kedua) seluas 4.470 M2, secara Cuma-Cuma tanpa ganti rugi untuk kepentingan umum Tergugat VI. Untuk itu patut dipertahankan dan sah dalam perkara ini.

II.6. Bahwa segala prosedur penyerahan tanah telah dilakukan secara benar oleh Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V (Pihak Pertama), sehingga tanah tersebut telah menjadi Milik Tergugat VI yang sekarang sudah menjadi hak milik Tergugat

Hal. 49 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



VII (Pemda Nagekeo). Untuk itu patut dipertahankan dan sah dalam perkara ini.

Demikian jawaban atas gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang dapat diajukan Tergugat VII dan memohon kepada majelis Hakim yang bersidang dalam Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.BJW pada pengadilan Negeri Bajawa supaya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primair ;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan secara hukum bahwa penyerahan tanah untuk menjadi tanah Negara pada tanggal 14 Mei 19897 adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah kebun obyek sengketa adalah Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu hak persekutuan masyarakat adat yang diikuti dengan perbuatan hukum tertentu yaitu perbuatan hukum untuk menyerahkan tanah menjadi tanah Negara.
4. Menyatakan menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat .
5. Membebankan biaya Perkara sepenuhnya kepada Penggugat.

Subsidaire;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 15 April 2013 Kuasa Hukum **Turut Tergugat I** mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Batas - batas Awal:

- Utara dengan Kampung Mboa ras
- Selatan dengan kebun Almarhum Tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan kebun Almarhum Mbora/kebun almarhum Amir Mandar
- Barat dengan kampung Mboa ras

B. Batas - batas Terakhir:

- Utara dengan Jalan Kampung
- Selatan dengan jalan kampung
- Timur dengan JLn. Raya Danga- Marpokot
- Barat dengan jalan kampung

Dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa berada dalam wilayah SUKU MBAY dan Penggugat sendiri adalah Anggota SUKU MBAY ; sementara sudah menjadi pengetahuan umum yang dikenal adalah Suku Mbay-Dhawe;

Bahwa kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat bahwa Suku Mbay adalah Suku Mbay-Dhawe. Maka untuk menyatakan diri sebagai ahliwaris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahliwaris yang dibuktikan dengan surat keterangan Ahliwaris dan penetapan Ahliwaris, tidak cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah Anggota Suku Mbay atau dimaksudkan Suku Mbay-Dhawe , apalagi yang namanya suku Mbay tidak ada , lagi pula tanpa menunjukan suatu dasar hukum yang jelas dan pasti .

Bahwa dengan tanah sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay, atau dimaksudkan Suku Mbay-Dhawe selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah aquo dinyatakan adalah tanah hutan di buka oleh Kakek Penggugat bernama Pa sehingga menjadi lahan perkebunan yang produktif dan setelah PA meninggal dan dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yaitu Ayah Penggugat bernama DAUD LUANG dan setelah Ayah penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan

Hal. 51 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2010, bagaimana hubungan hukum Penggugat dengan keturunan Suku Mbay yang kenyataan tidak ada, karena posisi hukum Penggugat tidak termasuk dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara aquo tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan.

Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum Penggugat mewakili ahliwaris dari keturunan Suku Mbay-Dhawe yang secara turun temurun, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL**

Bahwa dalam gugatannya butir 5, 6, dan 7 disebutkan para Tergugat mengklaim tanah milik penggugat berada dalam wilayah Suku Mbay, selanjutnya dalam petitum menuntut supaya tanah aquo dinyatakan adalah tanah hutan di buka oleh Kakek Penggugat bernama Pa sehingga menjadi lahan perkebunan yang produktif dan setelah PA meninggal dan dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yaitu Ayah Penggugat bernama DAUD LUANG dan setelah Ayah penggugat meninggal dunia penguasaan dan penggarapannya dilanjutkan oleh penggugat sampai dengan tahun 2010.

Bahwa yang tidak jelas dan kabur adalah yang mana tanah milik PA tanah sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay, dan Penggugat anggota Suku Mbay, dan Suku Mbay tidak ada, dan kalau dimaksudkan oleh Penggugat Suku Mbay-Dhawe. Penggugat tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan.

Pertanyaan hukum disini adalah tanah yang mana yang diklaim oleh para Tergugat sebagaimana terurai pada posita poin 5 (lima), karena masyarakat Suku Dhawe tidak pernah mengetahui tentang Suku Mbay, yang selama ini dikenal adalah Suku Mbay-Dhawe, dan mengetahui bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh penggugat adalah benar milik Suku Dhawe yang telah diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara sebagaimana tertuang dalam surat tertanggal 14 Mei 1987.



Bahwa semakin tidak jelas obyek yang digugat oleh Penggugat, adalah Penggugat membagi dua bagian A, batas-batas awal, dan B batas-batas terakhir, yang dalam perkara ini disebut bidang tanah kebun obyek sengketa dalam perkara aquo menjadi dua tanah terperkara lalu yang mana yang dimaksud Penggugat yang diklaim oleh para Tergugat tersebut ? apakah sebagian dari tanah sengketa bidang bagian A, batas-batas awal, atau sebagian dari tanah sengketa bidang B batas-batas terakhir, bahwa tanah yang dikuasai oleh para Tergugat bukan milik penggugat melainkan milik Suku Dhawe, lalu dimana tanah yang sebagian diklaim oleh Para Tergugat tersebut.

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan dengan jelas obyek yang digugat sudah seharusnya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsi dimaksud dibuktikan pada fase pembuktian ;

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk dapat memutus dalam putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dimasukkan dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 1,2,3 , yang menyatakan bahwa DAUD LUANG , ayah Penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas 4.470 M2 terletak di Mboa ras lingkungan Danga III , kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa , Kabupaten Nagekeo , yang

Hal. 53 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



diperoleh warisan PA yang mewarisi dari PENE , selanjutnya dalil penggugat butir 4 obyek sengketa berada dalam wilayah Suku Mbay dan Penggugat sendiri adalah anggota Suku Mbay , dan Suku Mbay tidak ada, Penggugat tidak terdapat dalam keturunan Suku Mbay-Dhawe sebagaimana yang didalilkan ;

4. Bahwa apa yang dinyatakan dalam gugatan butir 5,6,7 adalah suatu pernyataan seolah - olah Para Tergugat I,II, IV, V telah menyerahkan bidang tanah kebun milik penggugat, kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara , yang oleh penggugat bidang tanah kebun milik penggugat dari tanah Suku Mbay , yaitu tanah suku tidak bebas, sementara sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suku Mbay tidak ada, dan tidak mempunyai tanah suku tidak bebas yang ada hanya Suku Dhawe dan keturunan mempunyai tanah suku bebas dan tanah suku tidak bebas;
5. Bahwa para Tergugat tidak pernah menyerahkan bidang tanah milik penggugat yang terletak diwilayah suku Mbay terletak di Mboa ras lingkungan Danga III , kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa , Kabupaten Nagekeo, karena yang diserahkan oleh para Tergugat, kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara adalah tanah suku tidak bebas dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi ;
6. Bahwa yang diserahkan oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe, Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi tertanggal 14 Mei 1987 kepada Bupati Kepala daerah Tingkat II Ngada adalah sah menurut hukum;
7. Bahwa tentang diterbitkan Sertipikat untuk dan atas nama Pemerintahan atas bidang tanah yang diserahkan oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Suku Kowa Dhawe,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Tiwu Tasi, Suku Rajo goa, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi tertanggal 14 Mei 1987 , Nomor : 12 , Surat Ukur Nomor . 19 / Danga tanggal 27 Oktober 1998 luas tanah 4.470 M2 adalah sah menurut hukum , karena perolennya berasal dari tanah adat dan permohonan mana telah diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, bukanlah secara melawan hukum seperti tersebut dalam gugatannya butir 9 dan 10 , maka adalah sangat layak menurut hukum agar gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Tergugat VI untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik adalah atas tanahnya dan permohonan mana diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan oleh karena surat penyerahan dari Tergugat 1,2,4,5 tertanggal 14 Mei 1987 adalah benar maka gugatan Penggugat butir 9 dan 10 yang menyatakan agar penyerahan tanggal 14 Mei 1987 oleh Tergugat 1,2,4,5 karena didasarkan kepada perbuatan-perbuatan melanggar hukum adalah tidak sah demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, hendaklah dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum;
9. Bahwa dalil Penggugat butir 11,1, 11,2,11,3,11,4,11,5 yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat adalah dalil yang tidak benar atau dali yang mengada-ada , karena sesungguhnya telah melalui mediasi sehingga mengakui pemilihan sebagaimana tertuang dalam berita acara , maka dalil dimaksud dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum , hendaklah dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum.
10. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat dan tidak terhadap sesuatu hal yang pasti maka permohonan penggugat untuk diletakkannya sita

Hal. 55 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa perkara a quo hendaklah ditolak ;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti otentik dan tidak eksepsional sifatnya maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vorraad) hendaklah ditolak.

12. Bahwa untuk dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi pada prinsipnya Turut Tergugat I tetap menolaknya ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian turut Tergugat I terhadap gugatan Penggugat didukung oleh bukti - bukti yang kuat , maka sangat patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat .

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, suku Tiwu Tasi, Gako tasi, dan Tongananga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara dari tanah suku tidak bebas terletak di Mboa ras lingkungan Danga III , kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa , Kabupaten Nagekeo adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan obyek sengketa yang terletak di lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yagn diserahkan oelh Para Tergugat, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada adalah tanah negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Tergugat VI kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional kabupaten Ngada untuk diterbitkan Sertipikat atas tanah tersebut pada butir 9-10 atas nama Tergugat VI adalah sah menurut hukum;
 5. Menyatakan Pengugat melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengikut sertakan Turut Tergugat I ;
 6. Menyatakan Berita Acara tertanggal 05 Januari 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Aesesa telah dilaksanakan mediasi masalah tanah di Boaras RT.09 Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa dengan hasil kesepakatan adalah sah mengikat menurut hukum ;
 7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara '
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang telah dikemukakan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VIII, Kuasa Hukum Tergugat VII, X, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I masing masing tersebut di atas, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Replik nya pada persidangan hari Senin tanggal 22 April 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VIII, Kuasa Hukum Tergugat VII, X, dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I masing masing telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Senin tanggal 29 April 2013, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat VI telah mengajukan Dupliknya pada persidangan hari Senin tanggal 06 Mei 2013 ;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Hal. 57 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli silsilah keturunan Pene dengan Ras selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Notulen Rapat Keluarga Suku Mbay, tertanggal 03 Pebruari 2002, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Panggilan Menghadap tertanggal 29 Desember 2009, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Berita Acara Hasil Mediasi tertanggal 05 Januari 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Surat Pencegahan Pembangunan Kantor Depatemen Agama Kabupaten Nagekeo tertanggal 13 Nopember 2012, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor : 9/ SRT.PDT.G/1994/PN.BJW tertanggal 20 Nopember 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 9/SRT.PDT.G/1994/PN.BJW, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 9/Pts. Pdt.G/ 1994/PN.BJW, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Reg. No. 1387 K/ Pdt/1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 9/PDT.G/1994 / PN.BJW, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 10;
11. Copy Foto Tanaman Jagung Bapak Mahmud Ratang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 11;
12. Copy Foto Tanaman Kelapa Bapak Mahmud Ratang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 12;
13. Copy Foto Rumah Adat Suku Mbay (Sedang Direnovasi), dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 13;
14. Copy Foto Ngandung Moles Suku Mbay (Simbol) terakhir dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P - 14;
15. Copy Foto Alat Musik (Gong dan Gendang) Suku Mbay, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai

Hal. 59 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda P

- 15;

16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor KTP :
0704/01/01/1990, atas nama Sitinur Mbiking, tidak dapat
ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy
dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda P -
16;

17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5316012901770001,
atas nama Muhamad Nur Luang, dapat ditunjukkan aslinya dan
setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P - 17;

18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5316010807680001,
atas nama Mansyur Mahmud, dapat ditunjukkan aslinya dan
setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P - 18;

19. Fotocopy Sketsa Tanah Ulayat Suku Mbay dan Tanah Ulayat
Suku Dhawe di Dataran Mbay - Dhawe, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda P - 19;

20. Copy Foto Ngandung Moles (Simbol) Suku Mbay yang Pertama,
dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda P - 20;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan
untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti
maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat
diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa
Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang
masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di
persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YUSUF SUKU** : lahir di Ngolombay tahun 1932, Laki-laki, Tempat tinggal di Mbay Dam RT-01/RW-01 Kelurahan Ngelu Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, pekerjaan Petani, Agama Islam, WNI ;
 - Bahwa obyek sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebidang Tanah/ kebun ;
 - Bahwa tanah/kebun yang dijadikan Obyek sengketa tersebut terletak di Mboa ras, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
 - Bahwa luas tanah obyek yang di sengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah $\pm 1/2$ Ha (hektar) ;
 - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan kampung ;
 - Selatan : dengan jalan kampung ;
 - Timur : dengan jalan Raya Danga-Maropokot ;
 - Barat : dengan jalan Kampung ;
 - Bahwa awalnya yang membuka lahan tanah sengketa adalah Bapak PA dan dan setelah membuka dan mengolah lahan tersebut menjadi kebun, Bapak PA menanami lahan tersebut dengan tanaman jagung ;
 - Bahwa setelah PA meninggal dunia, lahan tersebut kemudian diteruskan digarap oleh anaknya yang bernama Daud Luang, selanjutnya setelah Daud Luang meninggal dunia, tanah tersebut digarap dan diolah diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahmud Ratang;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di wilayah Suku Mbay;
 - Bahwa Suku Mbay memiliki Hukum Adat, Rumah Adat, Ketua Suku, dan ada anggota Suku yang jumlahnya Ribuan orang ;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Suku Mbay pada saat ini dan saksi sudah menjadi Ketua Suku Mbay ± 20 Tahun;
 - Bahwa saksi menjadi ketua Suku Mbay karena orang tua saksi dulu adalah ketua Suku Mbay dan saksi juga ditunjuk oleh anggota-anggota Suku Mbay yang lain ;

Hal. 61 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



- Bahwa dalam satu tahun sekali Suku Mbay mengadakan acara adat yang di sebut kaijo yang dilaksanakan pada bulan tanam jagung ;
- Bahwa Penggugat Mahmud Ratang adalah anggota Suku Mbay ;
- 2. **USMAN SAMU** : Lahir di Mbaydam 31 Desember 1955, Laki-laki, Tempat tinggal Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan sengketa kepemilikan tanah kebun yang terletak di Kampung Mboa ras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan kampung ;
 - Selatan : dengan jalan kampung ;
 - Timur : dengan jalan Raya Danga-Maropokot ;
 - Barat : dengan jalan Kampung ;
- Bahwa sebelum buka tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah hutan belantara, lalu dibuka lahan tersebut oleh Bapak PA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik bapak PA lalu diserahkan secara turun menurun kepada Daud Luang lalu ke anaknya yang bernama Mahmud Ratang ;
- Bahwa semasa hidupnya Daud Luang mengerjakan atau mengarap tanah objek sengketa dengan menanam jagung dan setelah bapak Daud Luang meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut diwariskan dan dikerjakan oleh bapak Mahmud Ratang ;
- Bahwa Mahmud Ratang (penggugat) adalah anggota dari Suku Mbay ;
- Bahwa saksi tidak pernah kenal/ bertemu melihat Bapak PA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai pada saat ini Mahmud Ratang (penggugat) masih menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di dalam wilayah Suku Mbay ;
- Bahwa ketua Suku Mbay pada saat ini adalah Bapak Yusuf Suku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku Mbay memiliki rumah adat, seremonial adat, hukum adat, anggota Suku dan Ngandung (simbol adat);
- Bahwa saksi adalah ketua panitia dan yang menandatangani notulen rapat di dalam Suku Mbay sebagaimana (*bukti surat P-2*) ;
- 3. **MUTALIB BAYKARA** : Lahir di Kolikopa 01 Juli 1954, Laki-laki, Tempat tinggal, Desa Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan tanah ladang yang terletak di Kampung Mboa ras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan kampung ;
 - Selatan : dengan jalan kampung ;
 - Timur : dengan jalan Raya Danga-Maropokot ;
 - Barat : dengan jalan Kampung ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah hutan belantara, lalu dibuka dan diolah menjadi kebun oleh Bapak PA ;
- Bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak PA yang kemudian diwariskan kepada Daud Luang dan selanjutnya kepada anaknya yang bernama Mahmud Ratang ;
- Bahwa semasa hidupnya Daud Luang mengerjakan atau mengarap tanah objek sengketa dengan menanam jagung dan setelah Daud Luang meninggal dunia tanah objek sengketa tersebut diwariskan dan dikerjakan oleh Mahmud Ratang ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini terletak di wilayah Suku Mbay;
- Bahwa Mahmud Ratang (penggugat) adalah anggota dari Suku Mbay ;
- Bahwa ketua Suku Mbay pada saat ini adalah Bapak Yusuf Suku, dan di dalam Suku Mbay tersebut terdapat rumah adat, seremonial adat, hukum adat anggota Suku dan Ngandung (simbol);
- Bahwa Penggugat Mahmud Ratang adalah anggota Suku Mbay

Hal. 63 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai pada saat ini Mahmud Ratang (penggugat) masih menguasai tanah objek sengketa tersebut ;
- 4. **NURDIN TIBA** : Lahir di Kolikapa 13 Desember 1958, Laki-laki, Tempat tinggal Dusun Kolikopa, Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Pekebun, Agama Islam, WNI;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan ladang yang terletak di Kampung Mboras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan kampung ;
 - Selatan : dengan jalan kampung ;
 - Timur : dengan jalan Raya Danga-Maropokot ;
 - Barat : dengan jalan Kampung ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu adalah milik nenek dari Mahmud Ratang yang bernama PA yang merintis dan membuka dari hutan belantara menjadi lahan kebun dan selanjutnya bapak PA tersebut menanam tanaman jagung dan tanaman umur pendek lainnya ;
- Bahwa pada saat ini bapak PA sudah meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Daud Luang setelah pada tahun 1980 Daud Luang meninggal dunia tanah objek sengketa tersebut dikerjakan atau digarap oleh anaknya yang bernama Mahmud Ratang yang hingga sampai pada tahun 2010
- Bahwa pada tahun 2010 tanah objek sengketa tersebut ditarik oleh Camat dan Pemerintah setempat ;
- Bahwa di dalam dataran Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Mbay Dhawe ada 2 (dua) Suku, yaitu Suku Mbay dan Suku Dhawe,
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berada di wilayah Suku Mbay ;
- Bahwa Mahmud Ratang (penggugat) adalah anggota Suku Mbay ;
- Bahwa di dalam Suku Mbay terdapat kepala Suku dan ribuan anggota Suku Mbay yang sangat patuh dan taat terhadap hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat serta di dalam Suku Mbay tersebut juga terdapat rumah adat, alat musik adat, dan Ngandung (simbol)

- Bahwa batas – batas tanah ulayat/ wilayah Suku Mbay adalah :
 - Sebelah Utara : Watu Ndoa ;
 - Sebelah Timur : Ika Wisa Roe Rao ;
 - Sebelah Barat : Gunung Wewo Rowe dan perbatasan Mbay;
 - Sebelah Selatan : Watu Goi ;
 - Bahwa acara seremonial adat Suku Mbay adalah seperti BARO, TINJU, KAIJO yang diadakan satu kali dalam satu tahun ;
 - Bahwa lambang Ngandung berfungsi untuk setiap kegiatan seremonial adat sebelum memulai KAIJO (menanam jagung) mengambil belalang dan dikembalikan agar tidak diserang oleh hama ;
 - Bahwa saksi mempunyai kebun di dekat tanah objek sengketa sehingga saksi pernah melihat Bapak tua Daud Luang menggarap atau mengerjakan tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak PA yang merupakan Bapak dari Daud Luang dan kakek dari Mahmud Ratang ;
 - Bahwa yang menjadi ketua Suku Mbay pada saat ini adalah Bapak Yusuf Suku ;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tanah ulayat suku Mbay adalah tanah yang berada di wilayah suku Mbay, yang dapat dikelola dan digarap oleh anggota suku namun tidak dapat dimiliki (tanah bebas);
5. **ISMAIL DAGA** : Lahir di Nggolombay 1951, Laki-laki, Tempat tinggal Desa Mbay I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, WNI;
- Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat ada permasalahan ladang yang terletak di Kampung Mboaras Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kurang lebih 1 (satu) HA ;

Hal. 65 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :
 - Utara : dengan jalan kampung ;
 - Selatan : dengan jalan kampung ;
 - Timur : dengan jalan Raya Danga-Maropokot ;
 - Barat : dengan jalan Kampung ;
- Bahwa sebelum buka tanah obyek sengketa tersebut dulunya adalah hutan belantara, lalu dibuka lahan tersebut oleh Bapak PA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah yang dijadikan Obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Bapak PA lalu diserahkan secara turun menurun kepada Daud Luang lalu ke anaknya yang bernama Mahmud Ratang ;
- Bahwa kemudian Mahmud Ratang dicegah dan dilarang oleh Pemerintah Daerah untuk menggarap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
- Bahwa saksi pernah melihat bapak PA ;
- Bahwa saksi pernah melihat Daud Luang mengerjakan atau menggarap tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) Suku di kabupaten Nagekeo yaitu Suku Mbay dan Suku Dhawe ;
- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini terletak di dataran Suku Mbay namun saksi tidak tau dan tidak dapat memastikan tanah obyek sengketa termasuk dalam wilayah suku mana;
- Bahwa, Mahmud Ratang adalah anggota Suku Mbay ;
- Bahwa Suku Mbay memiliki rumah adat, nandung (simbol), alat musik adat berupa gendang dan gong, memiliki tanah ulayat, serta ada acara adat yaitu kaijo dan tinju adat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas tanah ulayat milik suku Mbay ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak kecil sampai saksi berumur 60 tahun antara Suku Mbay dengan Suku Dhawe selalu hidup damai dan tidak pernah terjadi sengketa tanah ulayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa kecil saksi sering ikut bapak berkebun untuk mencabut rumput dan gembala ternak dan saksi sering lewat diatas tanah milik PA dan kondisi PA pada saat itu sudah tua renta ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya serta untuk membuktikan dalil dalil gugatan Rekonvensinya, Kuasa Hukum Tergugat **I, II, IV, V, XI, XII, XIII** telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah tertanggal 7 Januari 1979, tidak dapat ditunjukkan aslinya, berupa fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 1;
2. Fotocopy Dokumen Penyerahan Tanah Suku Dhawe, Lape dan Nataia Kepada Pemerintah Kecamatan Aesesa, tidak dapat ditunjukkan aslinya berupa fotocopy dari fotocopy selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 2;
3. Fotocopy Pemberitahuan jadwal waktu Baro Dhawe, danga 12 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 3;
4. Fotocopy Pemberitahuan pemakaian senjata tajam jadwal dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 12 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 4;
5. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan Baro Dhawe, danga 10 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 5;
6. Fotocopy Surat Izin KERAMIAN No. Pol : 11/LPP/X/79 dari Resort Kepolisian 1524 Komando Sektor Kepolisian 1524-04 Danga, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi

Hal. 67 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda.....

T.1.2.4.5.11.12.13. - 6;

7. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 5 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 7;

8. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 7 Oktober 1981 dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 8;

9. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Surat Camatan Aesesa danga 6 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
. T.1.2.4.5.11.12.13. - 9;

10. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe danga 8 Oktober 1979, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 10;

11. Fotocopy Surat Izin KERAMIAN No. Pol : 12/LPP/X/1981 dari Resort Kepolisian 11210 Komando Sektor Kepolisian 11210-04 Danga, 19 Oktober 1981, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 11;

12. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 6 Oktober 1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 12;

13. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 20 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.4.5.11.12.13. - 13;

14. Fotocopy Surat Izin KERAMIAN No. Pol : LPP/12 /I/1983 dari Resort Kepolisian 11210-04 Komando Sektor Kepolisian 11210-04 Danga, 4 Oktober 83, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 14;

15. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 27 September 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tandaT.1.2.4.5.11.12.13. - 15;

16. Fotocopy Panggilan Menghadap HERMAN NGEBU / Ketua Kesatuan Adat Suku Dhawe dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa , Dangan 28 September 2984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 16;

17. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Sermoni Adat Baro Dhawe, Danga 3 Oktober 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 17;

18. Fotocopy Surat Permohonan Izin Pemakaian Senjata Tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 17 Oktober 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 18;

19. Fotocopy Surat Izin Keramian No. Pol : LPP/08/X/1984/ POLSEK AESESA dari Kepolisian Resort Ngada Sektor Aesesa Danga, 18 Oktober 1984, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13 - 19;

Hal. 69 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 9 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 20;
21. Fotocopy Pemberitahuan Pelaksanaan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 12 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 21;
22. Fotocopy Surat Permohonan Izin Pemakaian Senjata Tajam dalam Melaksanakan Sermoni Adat Baro Dhawe, danga 31 Oktober 1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... T.1.2.4.5.11.12.13. - 22;
23. Fotocopy Surat Ijin Pemakaian Senjata tajam : No.Pol: LPP/17/XI/1985/Polsek Aesesa , Danga 2 -11-1985, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 23;
24. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 29 Agustus 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 24;
25. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 4 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 25;
26. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 23 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : IPP/11/IX/87/
POLSEK AESESA dari Kepolisian Resort Ngada Sektor Aesesa,
Danga 26 September 1987, dapat ditunjukkan aslinya dan
setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. -
27;
28. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat
Baro Dhawe, danga 15 September 1988, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 28;
29. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat
Baro Dhawe, danga 21 September 1988, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 29;
30. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam
melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 29
September 1988, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah
diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 30;
31. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : IPP/ 08/IX/88/
P.Aesesa, Danga 30 September 1987, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 31;
32. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat
Baro Dhawe, danga 5 September 1989, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 32;
33. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro
Dhawe, danga 8 September 1989, dapat ditunjukkan aslinya
dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 33;
34. Fotocopy Mohon Izin membawa alat tajam dalam
melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 20

Hal. 71 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda

T.1.2.4.5.11.12.13. - 34;

35. Fotocopy Permohonan untuk melaksanakan sermoni adat tinju , 3 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 35;

36. Fotocopy Idzin Upacara Adat Tinju, 5 Oktober 1989, dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 36;

37. Fotocopy Permohonan untuk melaksanakan sermoni adat tinju, 5 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 37;

38. Fotocopy Surat Izin Keramian tentang pelaksanaan Tinju No. Pol : IPP/ 07/ X/ 89/P.Aesesa Danga, 6 Oktober 1989, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 38;

39. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 17 September 1991, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 39;

40. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 16 September 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 40;

41. Fotocopy Pemberi Izin pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 21 September 1993, dapat ditunjukkan aslinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 41;

42. Fotocopy Surat Izin Keramaian tentang pelaksanaan Tinju No.
Pol : SIJ/ 15/ 1993/ Polsek Aesesa Danga, 9 Oktober 1993,
dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 42;

43. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro
Dhawe, danga 13 September 1995, dapat ditunjukkan aslinya
dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 43;

44. Fotocopy Surat Keterangan Izin Pesta, dari Pemerintahan
Kecamatan Aesesa, danga 27 September 1995, dapat
ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai
dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 44;

45. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 18
September 1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah
diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 45;

46. Fotocopy Mohon Izin pemakaian senjata tajam dalam
melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 10 Oktober
1995, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata
sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 46;

47. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : SIJ/38 /X/95/P. Aesesa
dari Sektor Aesesa Danga, 13 Oktober 1995, dapat ditunjukkan
aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi
tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 47;

Hal. 73 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotocopy Surat dari Pemerintahan Kecamatan Aesesa Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 3 September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 48;
49. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 7 September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 49;
50. Fotocopy Permohon Izin pemakaian senjata tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 23 September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 50;
51. Fotocopy Surat Izin Keramaian No. Pol : SIJ /11/IX/96/P. Aesesa dari Kepolisian Resort Ngada, Sektor Aesesa, tanggal 24 September 1996, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 51;
52. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 3 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 52;
53. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 8 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 53;
54. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 19 September 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 54;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotocopy Tatap Muka dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada , 22 Oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 55;
56. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe , tanggal 8 Oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 56;
57. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No. Pol : SIJ /12/X/1997 Sektor Aesesa Danga, 9 oktober 1997, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 57;
58. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Dangan 22 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 58;
59. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Dhawe, Danga 25 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 59;
60. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 27 Agustus 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 60;
61. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 14 September 1998, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 61;

Hal. 75 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



62. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No. Pol : SIJ / 05/IX/98/P.Aesesa Danga, 31 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 62;
63. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 8 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 63;
64. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 14 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 64;
65. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 14 Agustus 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 65;
66. Fotocopy Mohon Izin untuk melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, danga 15 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 66;
67. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No. Pol : SIJ / 03/IX/99/ P.Aesesa Danga, 18 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 67;
68. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, danga 24 Agustus 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 68;
69. Fotocopy Pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 2 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 69;

70. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 24 Oktober 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 70;

71. Fotocopy Pemberitahuan pelaksanaan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 11 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 71;

72. Fotocopy Surat Permohonan Izin membawa alat tajam dalam melaksanakan sermoni adat Baro Dhawe, Danga 22 September 2000, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 72;

73. Fotocopy Surat Ijin Keramaian No. Pol : SIJ / 04/ IX/ 2000 / P.Ass Danga, 25 September 1999, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 73;

74. Fotocopy Bukti 22 Lembar Foto Peo Adat di kampung Dhawe, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 74;

75. Fotocopy Laporan Kehilangan Peo / Ngandung Suku Dhawe, Tertanggal 16 April 2001, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 75;

76. Fotocopy Surat Pelaksanaan Seremoni Adat Baro Dhawe, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy

Hal. 77 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 76;

77. Fotocopy Peta Ulayat Dhawe, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13. - 77;

78. Fotocopy Peta Topografi Wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang dibuat pada tahun 1942, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 78;

79. Fotocopy Pernyataan Sikap Suku Dhawe, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
T.1.2.4.5.11.12.13. - 79;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya serta untuk membuktikan dalil dalil gugatan Rekonvensinya, Kuasa Hukum **Tergugat VI** telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Penyerahan Tanah Untuk Menjadi Tanah Negara yang dibuat di Danga pada tanggal 14 Mei Tahun 1987, tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.6 - 1;
2. Fotocopy Surat Nomor: 02/SD/1998 tanggal 27 Juli 1998 Perihal Pernyataan Sikap Suku Dhawe Terhadap Penyerahan Tanah Kepada Pemerintah yang dibuat oleh Suku Dhawe ditujukan kepada Bupati kepala Daerah Tingkat II Ngada. dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6 - 2;
3. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada tanggal 19 Agustus 1998 Nomor: 130/PEM/01/08/1998 Perihal Ucapan Terima Kasih pada seluruh Fungsionaris Adat Suku Dhawe dan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Dhawe atas kesediaan untuk menyerahkan tanah Sukunya kepada Pemerintah untuk diatur penggunaannya baik bagi kepentingan umum maupun kepentingan masyarakat. dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6 - 3;

4. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 12 Atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGADA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada pada tanggal 27 Oktober 1998. tidak dapat ditunjukkan aslinya namun ditunjukkan Fotocopy dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.6 - 4;

5. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Nagekeo Nomor: 021/BU.P/177/04/2008 tanggal 26 April 2008 beserta Data Aset Pemerintah Daerah dan Sertifikat yang Diserahkan ke Kabupaten Nagekeo sampai dengan keadaan 26 April 2008. dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.6 - 5;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Kuasa Hukum **Tergugat VII dan X** telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat tanah No. 12. dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.7.10 - 1;
2. Fotocopy surat penyerahan tanah untuk menjadi tanah Negara, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.7.10 - 2;
3. Fotocopy dokumen penyerahan tanah suku Dhawe, Lape, Nataia kepada Pemerintah, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.7.10 - 3;
4. Fotocopy surat ijin keramaian, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda ... T.7.10 - 4;

Hal. 79 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



5. Fotocopy surat pemberian ijin pelaksanaan ceremoni adat Baro Dhawe tertanggal 21 September 1993, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda .. T.7.10 - 5;
6. Fotocopy surat keputusan Bupati Ngada tentang penguasaan dan redistribusi tanah suku Dhawe Mbay Lape, Menge Dhawe dan Nataia No. 3/1975, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda T.7.10 - 6;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya Kuasa Hukum **Terggugat VIII** telah mengajukan alat alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Berita Acara Penggunaan Hak Pakai atas tanah pemerintah kabupaten Nagekeo, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.8 - 1;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat - surat tersebut, Kuasa Hukum Terggugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Terggugat VI, Kuasa Hukum Terggugat VII, X , Kuasa Hukum Terggugat VIII, dan Kuasa Hukum Turut Terggugat I untuk mendukung dalil bantahan nya dan untuk membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya secara bersama sama telah mengajukan alat bukti berupa saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **THOBIA DHAE :** Lahir di Danga, 8 April 1954, Beralamat di Watukesu RT 09, Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, WNI;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ;
 - Bahwa pada saat penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah tersebut saksi pernah menyaksikan pemotongan kerbau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah yang diserahkan tersebut kira - kira antara tahun 1962 sampai dengan tahun 1964 dan pada saat penyerahan tersebut saksi masih duduk di sekolah dasar kelas 3 (tiga) ;

- Bahwa pemotongan kerbau tersebut dalam rangka penyerahan tanah dari suku kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tanah yang menjadi obyek sengketa berada di dalam wilayah saksi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa tidak ada dokumen penyerahan tanah objek sengketa tersebut karena dokumen penyerahan atas tanah tersebut berada di kantor Pemerintah Daerah ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dokumen penyerahan tanah tersebut ;
- Bahwa suku yang ada di Mbay hanya ada 1 (satu) suku yaitu Suku Dhawe dengan 5 (lima) fungsionalis adat ;
- Bahwa tidak ada suku Mbay di Mbay ;
- Bahwa lambang kekuasaan Suku Dhawe adalah PEO ;
- Bahwa PEO ialah suatu benda yang melambangkan Suku yang menguasai diatas tanah tersebut yaitu Suku Dhawe ;
- Bahwa PEO yang berada diatas tanah Kecamatan Mbay hanya ada 1 (satu) yang berada di Oladhawe serta saksi mengenali foto-foto yang diperlihatkan (Bukti Surat T. 1.2.4.5.11.12.13 - 74) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini terletak dikelurahan Danga, dan tanah objek sengketa tersebut adalah termasuk yang diserahkan oleh Suku kepada Pemerintah Daerah termasuk juga tanah yang digunakan Sitingplat Pengadilan Negeri, kantor Kecamatan, gereja, susteran, Dolog, Polsek (Asrama Polisi), Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Samsat, Kantor BRI dan juga Kantor Departemen Agama ;

Hal. 81 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut sebelum menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, tidak ada kebun atau bangunan apa-apa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa dulu pernah terdapat tiga buah lumbung padi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat ataupun orang tuannya menggarap tanah obyek sengketa ;
- Bahwa, Kampung Boaras ada terdapat di sebelah barat kali (bukti surat T.1.2.4.5.11.12.13 - 78) ;
- Bahwa, Upacara Adat Baro diadakan oleh Suku Dhawe, yang dilaksanak di wilayah Mabay I, Mbay II, Kampung Boaras, yang merupakan termasuk wilayah Suku Dhawe;
- Bahwa, gambar lokasi letak PEO di Oladhawe didalam peta (ditunjukkan oleh kuasa hukum para tergugat)
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya tanaman di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa, gambar (T.1.2.4.5.11.12.13 - 74) rumah adat Suku Dhawe dan Peti dikenali oleh saksi ;

2. **YOHANES LALO :** Lahir di Ngada 03 Desember 1956, laki-laki, Pekerjaan Guru (PNS), Agama Katholik, Alamat di Paudo RT-12 Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, WNI;

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah yang menjadi objek sengketa anantara Penggugat dan para tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah sekitar pada tahun 1966 sampai dengan 1969, dimana saksi pada saat itu duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Mbay hanya ada satu Suku yaitu Suku Dhawe dengan 5 (lima) fungsionaris adat yang mana 5 (lima) fungsionaris tersebut adalah :

1. Suku Koadhawe diketuai oleh Mad Dawe
2. Suku Tiwutasi diketuai oleh Klemens Aribapa ;
3. Suku Rajogoa diketuai oleh Ahmad Tujuh ;
4. Suku Gagotasi diketuai oleh Kades Sepilalo ;
5. Suku Tonanganga diketuai oleh Hermanus Ngebu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pernah terjadi penyerahan dari kelima fungsionalis Suku Dhawe tersebut menyerahkan sebidang tanah kepada pemerintah Kabupaten Ngada pada saat itu ;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut berlangsung terjadi pada sekitar tahun 1966 dan saksi mendapat informasi tersebut dari orang tua atau bapak saksi ;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut ada acara adat pemotongan kebau di dalam tanah yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan setelah dipotong tanduk kerbau tersebut digantung diatas pohon kesi ;
- Bahwa, Acara serimonial Suku Dahwe di Mbay diantaranya Baro yaitu ritual adat di dalam Suku Dhawe yang meminta upeti kepada seluruh masyarakat yang tinggal dan berada di dalam tanah adat Suku Dhawe, ada juga Tinju Adat, Kaijo yang diadakan setiap setahun sekali ;
- Bahwa Kaijo di Ngolombay merupakan acara mengusir hama menjelang panen jagung pada saat jagung sudah mulai berisi dimana yang melaksanakan kaijo adalah orang-orang yang tinggal di Ngolombay ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa ditanah obyek sengketa dahulu ada tiga Lumbung Desa, namun pada tahun 1975 terjadi bencana alam sehingga lumbung tersebut rusak;
- Bahwa Kurebe adalah tanah adat Suku Dhawe yang digarap oleh orang Suku Dhawe, namun apabila telah selesai digarap maka tanah tersebut kembali menjadi tanah suku ;
- Bahwa saksi mengetahui lambang kekuasaan Suku Dhawe yaitu PEO ;
- Bahwa PEO ialah suatu benda yang melambangkan Suku yang menguasai diatas tanah tersebut yaitu Suku Dhawe ;
- Bahwa PEO yang berada diatas tanah Kecamatan Mbay hanya ada 1 (satu) ;
- Bahwa PEO tersebut berada di Oladhawe ;

Hal. 83 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PEO tersebut pada tahun 2000 sekitar bulan Desember hilang dan sekarang yang tersisa hanyalah Tusanya ;
- 3. **MATHEUS DOA** : Lahir di Munde, 25 Januari 1936, laki-laki, Alamat di RT-12 Desa Dangan, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, WNI ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para tergugat ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Watu Ledu Desa Danga;
- Bahwa saksi mengetahui pernah terjadi penyerahan tanah Suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ;
- Bahwa penyerahan tanah Suku Dhawe yang diserahkan oleh ketua – ketua Suku Dhawe kepada Bupati Ngada termasuk obyek sengketa ;
- Bahwa tanah Suku yang diserahkan dari Suku Dhawe kepada Pemerintah tersebut bukan hanya tanah objek sengketa akan tetapi merupakan suatu kesatuan termasuk juga tanah yang digunakan Sitingplat Pengadilan Negeri, kantor Kecamatan, gereja, susteran, Dolog, Kapolsek (asrama Polisi), rumah dinas Bupati, rumah dinas wakil Bupati, kantor Samsat, kantor BRI dan juga kantor Departemen Agama dan masih banyak yang lainnya ;
- Bahwa waktu dilakukan penyerahan tidak ada kebaratan dari pihak manapun ;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut dilaksanakan dengan serimonial adat yang dipimpin oleh Ketua Suku Dhawe ;
- Bahwa saksi adalah anggota Suku Dhawe fungsionaris Gakotasi ;
- Bahwa sejak tahun 1945 suku Dhawe dipertahankan akan tetapi untuk suku baru tidak diperbolehkan ;
- Bahwa istilah “Joro Tuna Ngesi Watu” yang artinya ialah tanah yang di garap oleh penggarap dengan kewajiban di dalam acara Mbaro ;
- Bahwa pada saat ini di atas lokasi obyek sengketa terdapat bangunan Kantor Departemen Agama dan terdapat 3 (tiga) lumbung desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **GABRIEL MITE TEY** : Lahir di Rata 01 Juli 1963, Laki-laki, Agama Katholik, Tempat tinggal di RT-013/RW 006, Desa Dhawe, kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Petani, WNI ;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan para tergugat ;
 - Bahwa tanah objek sengketa terletak di Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
 - Bahwa sampai pada saat ini saksi masih sering lewat di depan lokasi tanah objek sengketa dan diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat bangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Nagekeo yang belum jadi sampai pada saat ini ;
 - Bahwa saksi adalah orang yang diminta oleh ketua Suku untuk peletakan batu pertama dalam pembangunan kantor Departemen Agama bersama - sama dengan Musjera ;
 - Bahwa pada saat acara peletakan batu pertama tersebut tidak ada yang keberatan ;
 - Bahwa pada saat pembangunan kantor tersebut tidak ada satupun orang yang komplain atau melarang pembangunan tersebut dan pada saat acara peletakan batu pertama tersebut ada air kelapa, potong babi, potong ayam, dan lain - lain ;
 - Bahwa saksi adalah anggota Suku Rajo Goa yang mana Suku Rajo Goa tersebut diketuai oleh Bapak Ahmad Tujuh ;
 - Bahwa pada saat acara peletakan batu pertama dalam pembangunan kantor Departemen Agama yang berdiri di atas tanah objek sengketa tersebut masih kosong dan tidak ada satu orangpun yang menggarap atau mengerjakan tanah objek sengketa tersebut ;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Suku Dhawe yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada ;
 - Bahwa saksi mengetahui lambang adat dari Suku Dhawe adalah PEO yang terbuat dari kayu PEO ;
 - Bahwa lambang adat Suku Dhawe tersebut saat ini hilang kira - kira tiga sampai empat tahun yang lalu ;
 - Bahwa di dalam Suku Dhawe terdapat rumah adat, barang - barang adat, serimonial adat dan wilayah adat Suku Dhawe ;

Hal. 85 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



- Bahwa acara adata Baro adalah seremonial yang diadakan oleh suku Dhawe dimana ada kewajiban dari anggota suku Dhawe untuk membayar upeti ;
- Bahwa terdapat petuah orang tua yang dimaksud “TUA KAE EJA AJI” yang artinya Mbay dalam Dhawe ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XII, kuasa hukum Tergugat VI, kuasa hukum Tergugat VII dan X, kuasa hukum Tergugat VIII dan kuasa hukum Turut Tergugat I masing-masing telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2013;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat, kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XII, kuasa hukum Tergugat VI, kuasa hukum Tergugat VII dan X, kuasa hukum Tergugat VIII dan kuasa hukum Turut Tergugat I masing-masing menyatakan cukup dan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah tanah kebun seluas 4.470 M² yang terletak di Mboa ras Lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dengan batas-batas terakhir sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung.
- Selatan : Jalan kampung.
- Barat : Jalan kampung.
- Timur : Jalan raya Danga – Marapokot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa Majelis memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Mboa-ras lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.
- Bahwa batas- batas obyek sengketa adalah sebagai berikut :
 - Utara : Jalan kampung.
 - Selatan : Jalan kampung.
 - Barat : Jalan kampung.
 - Timur : Jalan raya Danga – Marapokot.
- Bahwa obyek tanah sengketa adalah berbentuk segitiga dengan luas : $\frac{1}{2} \times 60 \text{ M} \times 203 \text{ M} = \pm 6.090 \text{ M}^2$
- (Gambar obyek sengketa dari hasil Pemeriksaan Setempat terlampir)

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas diketahui adanya perbedaan luas antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 memuat kaidah hukum : “ ... dalam hal terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, sepanjang batas batas tanah sengketa masih sama/ dalam lingkup batas batas yang disebutkan dalam surat gugatan dan diakui oleh para pihak maka atas perbedaan tersebut, yang ditetapkan sebagai luas tanah obyek sengketa adalah luas tanah yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat ..”

(vide : Hukum Acara Perdata, karangan M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit : Sinar Grafika , Jakarta. Cetakan Mei 2006; Hal 450 - 451);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 tersebut di atas, maka terhadap perbedaan antara luas obyek sengketa

Hal. 87 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



88 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Mboa-ras lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berbentuk segitiga dengan luas : $\frac{1}{2} \times 60 \text{ M} \times 203 \text{ M} = \pm 6.090 \text{ M}^2$ yang memiliki batas batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung.
- Selatan : Jalan kampung.
- Barat : Jalan kampung.
- Timur : Jalan raya Danga - Marapokot.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pendapat Majelis Hakim tersebut haruslah dijadikan sebagai fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dalam masing-masing surat jawabannya telah mengajukan eksepsi atas surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII :

1. Penggugat tidak berkualitas Hukum (*Error In Persona*) karena Penggugat yang mengaku dirinya adalah orang Suku Mbay sedangkan Suku Mbay itu sendiri tidak ada.
2. Gugatan (*Obscuur libel*) karena penggugat tidak dapat menunjukkan mana tanah milik PA yang berada di dalam wilayah suku Mbay karena Suku Mbay tidak ada dan obyek sengketa tidak jelas Batas-batasnya.

Eksepsi Tergugat VI :

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*) karena seharusnya Tergugat VI sebagai Turut Tergugat karena Tergugat VI hanya sebagai pihak kedua yang menerima penyerahan tanah obyek sengketa.

Eksepsi Tergugat VII dan X :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas dalam hal batas-batas tanah obyek sengketa, subyek, hubungan antara Posita dan Petitum gugatan, serta gugatan Penggugat tidak disusun secara sempurna.

Eksepsi Tergugat VIII :

- Gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak jelas dalam hal batas-batas tanah obyek sengketa, subyek, hubungan antara Posita dan Petitum gugatan, serta gugatan Penggugat tidak disusun secara sempurna.

Eksespsi Turut Tergugat I :

1. *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat tidak berkualitas hukum dimana Penggugat mengaku dirinya adalah orang Suku Mbay sedangkan Suku Mbay itu sendiri tidak ada.
2. Gugatan *Obscuur libel* karena obyek sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dalam masing-masing surat jawabannya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijkeverklaard*) ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Kuasa Hukum Penggugat telah menolak alasan-alasan eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menentukan terlebih dahulu apakah alasan eksepsi yang dikemukakan Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I termasuk / merupakan eksepsi prosesuil

Hal. 89 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Processuelle exeptie*) yang harus dipertimbangkan tersendiri dalam eksepsi ataukah merupakan eksepsi materil (*Materielle exeptie*) yang nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil (*Processuelle exeptie*) terdiri atas :

1. Eksepsi tentang tidak berkuasanya Hakim memeriksa perkara ;
2. Eksepsi bahwa perkara telah diputus (*Nebis In Idem*) ;
3. Eksepsi bahwa pihak Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketiga tahun 1988 hal. 93 dan R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, cetakan pertama tahun 2000, hal. 37*) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I Majelis berpendapat bahwa alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan adalah alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara terkecuali alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) sebagai berikut :

1. *Diskualifikasi In Person* karena Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dimana Penggugat mengaku dirinya adalah orang Suku Mbay sedangkan Suku Mbay itu sendiri tidak ada.
2. *Gugatan Obscuur libel* karena obyek sengketa tidak jelas

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke 1 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Asas Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur setiap orang yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu perlindungan hukum berhak mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan guna memperoleh haknya tersebut (*Point d' Interet, Point d' Action*). Pasal 163 RBg menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain ; Bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, dalam perkara a quo, secara hukum Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mendapatkan perlindungan hukum atas haknya, hal ini terlepas dari apakah Penggugat telah memiliki atau tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, ataupun terlepas dari apakah nantinya Penggugat dapat dinyatakan memiliki hak atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukannya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara hukum alasan eksepsi ke 1 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ke 2 tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sejauh mengenai identitas tanah obyek sengketa, Majelis dengan mendasarkan pada kaidah sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor : 497 K/PDT/1983, tanggal 9 Juli 1984 bahwa terhadap perbedaan antara luas obyek sengketa sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Penggugat dengan luas obyek sengketa yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis telah mendapatkan fakta tetap dalam perkara a quo bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Mboa-ras lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berbentuk segitiga dengan luas : $\frac{1}{2} \times 60 \text{ M} \times 203 \text{ M} = \pm 6.090 \text{ M}^2$ yang memiliki batas batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung.
- Selatan : Jalan kampung.
- Barat : Jalan kampung.
- Timur : Jalan raya Danga – Marapokot.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara hukum alasan eksepsi ke 2 dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa

Hal. 91 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Turut Tergugat I telah dinyatakan sebagai alasan-alasan eksepsi yang bersifat materil (*Materielle exeptie*) sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara sementara alasan-alasan eksepsi yang bersifat prosesuil (*Processuelle exeptie*) secara hukum telah dinyatakan ditolak maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII, Kuasa Hukum Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat VII dan X, Kuasa Hukum Tergugat VIII dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara penyerahan tanah sengketa pada tanggal 14 Mei 1987 untuk dijadikan sebagai Tanah Negara sehingga mengakibatkan Penggugat kehilangan Hak Milik atas sebidang tanah yang terletak di Mboa-ras lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berbentuk segitiga dengan luas : $\frac{1}{2} \times 60 \text{ M} \times 203 \text{ M} = \pm 6.090 \text{ M}^2$ yang memiliki batas batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung.
- Selatan : Jalan kampung.
- Barat : Jalan kampung.
- Timur : Jalan raya Danga – Marapokot.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengemukakan dalil dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang berasal dari ayahnya yang bernama Daud Luang (Almarhum);
- Bahwa pada awalnya kakek Penggugat yang bernama PA ada membuka hutan pada akhir abad XVIII kemudian menjadi tanah kebun yang produktif. Setelah PA meninggal dunia, penguasaan dan penggarapan tanah kebun tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Daud Luang. Setelah Daud Luang meninggal dunia pada tahun 1987 bidang tanah kebun tersebut dilanjutkan penguasaan dan penggarapannya oleh anaknya yang bernama Mahmud Ratang (Penggugat) ;

- Bahwa letak bidang tanah kebun tersebut berada di dalam wilayah suku Mbay dan Penggugat sendiri adalah anggota suku Mbay ;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 1987 telah dilakukan penyerahan tanah oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan tanah negara tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat ;
- Bahwa akibat dari penyerahan tanah pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut Penggugat mengalami kerugian hasil jagung setiap tahun 500 Kg biji jagung, hasil ubi-ubian setiap tahun 500 Kg ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui masing masing surat jawabannya telah menyampaikan dalil dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penyerahan tanah pada tanggal 14 Mei 1987 oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa tanah yang diserahkan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah tersebut adalah tanah ulayat suku Dhawe ;
- Bahwa tanah tanah yang diserahkan pada tanggal 14 Mei 1987 kepada Pemerintah Daerah tersebut adalah sah dan telah dilakukan dengan acara seremonial adat ;
- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah ulayat suku Dhawe maka penyerahan atas tanah tersebut tidak perlu adanya ijin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh pihak Penggugat dalam perkara

Hal. 93 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo adalah : **Apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang tanpa ijin atau sepengetahuan dari Penggugat telah diserahkan-terimakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara ?**; Sedangkan pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh pihak Para Tergugat dan pihak Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah : **Apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Dhawe yang telah diserahkan-terimakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara ?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan teori subyektif pembuktian (siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu), dan mengingat ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut Majelis, dalam perkara *a quo*, pihak Penggugat berkewajiban membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkewajiban membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan tersebut di atas, menurut pandangan Majelis adalah patut apabila yang terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil dalil nya adalah pihak Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang tanpa ijin atau sepengetahuan dari Penggugat telah diserahkan-terimakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 20 (dua puluh) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 20. Bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah *dinazegel*, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh Majelis surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 menerangkan silsilah keturunan Penggugat; surat bukti P - 6 berupa pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, surat bukti P - 7 berupa pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia, surat bukti P - 8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, surat bukti P - 9 berupa salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia), surat bukti P - 10 berupa salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia menerangkan tentang adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dalam salah satu petitumnya menyebutkan bahwa Surat Penyerahan Tanah untuk menjadi tanah negara tanggal 14 Mei 1987 batal demi hukum sepanjang mengenai bidang tanah/ kebun milik Penggugat (*Amir Mandar*); surat bukti P - 19 berupa sketsa tanah ulayat suku Mbay dan tanah ulayat suku Dhawe menerangkan tentang obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum adat/ bagian tanah ulayat suku Mbay;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sehingga oleh karena itu, menurut hemat Majelis bukti saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat : Yusuf Suku, Usman Samu, Mutalib Baykara, Nurdin Tiba, Ismail Daga menerangkan di persidangan bahwa obyek tanah sengketa adalah milik Penggugat Mahmud Ratang yang memperolehnya sebagai harta warisan turun temurun; bahwa asal-usul hak milik tanah obyek sengketa adalah : pada awalnya pada akhir abad XVIII pada jaman penjajahan Belanda, kakek Penggugat yang bernama Pa ada membuka hutan di wilayah tanah ulayat suku Mbay dan mengolahnya menjadi tanah kebun serta ditanami jagung dan tanaman umbi-umbian; Bahwa pengerjaan tersebut dilakukan terus menerus sampai Pa meninggal dunia, dan kemudian penguasaan dan penggarapan tanah kebun tersebut dilanjutkan oleh anak dari Pa yang bernama Daud Luang; Bahwa setelah Daud Luang meninggal dunia pada

Hal. 95 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1987, penguasaan dan pengerjaan atas bidang tanah kebun tersebut kemudian beralih dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Mahmud Ratang (Penggugat); Bahwa sejak saat itulah Hak Milik Atas Tanah tersebut melekat pada diri Pa yang selanjutnya diwarisi secara turun - temurun oleh anak cucunya hingga sekarang menjadi milik Penggugat ; Bahwa letak bidang tanah kebun tersebut berada di wilayah suku Mbay; Bahwa Penggugat adalah anggota suku Mbay; Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut maka sesuai dengan hukum adat suku Mbay tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tanah suku tidak bebas, artinya tanah tersebut tidak dapat dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain tanpa kehendak atau ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas *Res Judicata jus facit inter partes* yang artinya : “ Keputusan Pengadilan hanya menimbulkan hak bagi masing masing pihak yang berperkara”; Bahwa sejalan dengan pengertian asas hukum tersebut, maka putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diterangkan melalui surat bukti P - 6, P - 7, P - 8, P - 9 dan P - 10 hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak dalam perkara tersebut. Bahwa secara tegas dan nyata termuat dalam bukti surat P - 6, P - 7, P - 8, P - 9 dan P - 10 isi petitum ke-tiga yang berbunyi “ Menyatakan bahwa surat penyerahan tanah untuk menjadi tanah negara tanggal 14 Mei 1987 batal demi hukum **sepanjang mengenai bidang tanah/ kebun milik penggugat** (In casu : Amir Mandar) ... dst ”; Bahwa berdasarkan asas *Res Judicata jus facit inter partes* maka isi petitum tersebut tidak dapat diberlakukan secara *analogy*, menyebabkan surat penyerahan tanah untuk menjadi tanah negara tanggal 14 Mei 1987, dalam perkara *a quo*, menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 19 adalah berupa sketsa tanah ulayat suku Mbay dan tanah ulayat suku Dhawe di dataran Mbay Dhawe yang dibuat oleh Ketua Suku Mbay H. Yusuf Suku (saksi I Penggugat) tertanggal 1 Januari 2012; Bahwa dari bukti surat P - 19 dapatlah diketahui keberadaan wilayah tanah ulayat suku Mbay baru ada dan baru ditentukan pada tanggal 1 Januari 2012; Bahwa dalam dalil gugatan nya, Penggugat menyatakan tanah obyek sengketa awal mulanya adalah hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah tanah ulayat suku Mbay yang kemudian dibuka oleh kakek Penggugat bernama Pa dan diolah menjadi lahan kebun pada akhir abad XVIII ; Bahwa dari hal hal tersebut menurut Majelis, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah memberlakukan surat bukti P - 19 secara surut (secara *Retroaktif*), hal mana bertentangan dengan asas hukum perdata yang menyebutkan berlakunya suatu surat/akta adalah terhitung sejak tanggal dibuat dan ditandatangani surat/akta tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati usia masing masing dari saksi saksi Penggugat yaitu Yusuf Suku, Usman Samu, Motalib Baykara, Nurdin Tiba, Ismail Daga dikaitkan dengan waktu awal mula terjadinya/ asal usul obyek tanah sengketa sebagaimana diterangkan saksi saksi tersebut yaitu pada akhir abad XVIII, dengan mendasarkan pada perhitungan yang logis tentang ruang dan waktu atas pokok perkara, menurut Majelis keterangan saksi saksi tersebut tidak didasarkan dari hal hal yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi saksi tersebut dengan kata lain, keterangan saksi saksi Penggugat tersebut tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang jelas dan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata sehingga haruslah dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan ditolak ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 2, P - 13, P - 14, P - 15, P - 20 adalah surat surat yang menerangkan tentang eksistensi/ keberadaan (ada atau tidaknya) suku Mbay, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* bukanlah tentang eksistensi/ keberadaan (ada atau tidaknya) suku Mbay maka menurut hemat Majelis surat bukti P - 2, P - 13, P - 14, P - 15, P - 20 menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 3, P - 4, P - 5 merupakan surat surat yang timbul dibuat akibat adanya sengketa keperdataan perkara *a quo*, maka menurut hemat Majelis surat bukti P - 3, P - 4, P - 5 menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Hal. 97 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P - 11, P - 12, P - 16, P - 17, P - 18 merupakan surat surat yang tidak memiliki korelasi langsung dengan dalil dalil pokok gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis surat bukti P - 11, P - 12, P - 16, P - 17, P - 18 menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis terhadap alat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Dhawe yang telah diserahkan-terimakan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara berdasarkan alat alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selama jalannya pemeriksaan persidangan perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII telah mengajukan 79 (tujuh puluh sembilan) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda T.1.2.4.5.11.12.13 - 1 sampai dengan T.1.2.4.5.11.12.13 - 79, kuasa hukum Tergugat VI telah mengajukan 5 (lima)) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda T.6 - 1 sampai dengan T.6 - 5, kuasa hukum Tergugat VII dan X telah mengajukan 6 (enam)) alat bukti berupa surat-surat yang telah diberi tanda T.7.10 - 1 sampai dengan T.7.10 - 6, kuasa hukum Tergugat VIII telah mengajukan 1 (satu) alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda T.8 - 1; Bahwa surat surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau salinannya, telah dibubuhi materai secukupnya, telah *dinazegel*, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis surat- surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 1 berupa surat penyerahan tanah hak ulayat suku Dhawe kepada Pemerintah Derah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kabupaten Ngada tertanggal 7 Januari 1979; surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 2 yang identik dan konkuren dengan surat bukti T.7.10 - 3 adalah berupa dokumen penyerahan tanah suku Dhawe, suku Lape dan suku Nataia kepada Pemerintah tertanggal 13 Agustus 1972, surat bukti T.6 - 1 yang identik dan konkuren dengan surat bukti T.7.10 - 2 adalah berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk mejadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987; surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 77 berupa Peta wilayah tanah ulayat suku Dhawe, surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 78 berupa Peta tofografi wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang tercatat dibuat pada tahun 1942 menerangkan tentang obyek tanah sengketa berada dalam wilayah hukum adat/ bagian tanah ulayat suku Dhawe;

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat surat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat dan kuasa hukum Para Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu 4 (empat) orang saksi yang masing masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis bukti saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat : Thobias Dhawe, Yohanes Lalo, Matheus Doa, Gabriel Mite Tey di persidangan telah menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1987 telah terjadi penyerahan tanah oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara; Bahwa tanah yang diserahkan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara tersebut adalah tanah yang merupakan tanah ulayat suku Dhawe; Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah tanah ulayat suku Dhawe maka penyerahan atas tanah tersebut tidak perlu adanya ijin dari Penggugat ;Bahwa penyerahan tanah suku Dhawe oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut dilaksanakan dengan acara seremonial adat ; Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam bagian tanah yang diserahkan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14

Hal. 99 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1987; Bahwa penyerahan tanah suku Dhawe oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 tersebut terjadi sebelum adanya pembentukan wilayah Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Ngada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat : Tobias Dhawe, Yohanes Lalo, Matheus Doa, Gabriel Mite Tey pada saat menerangkan tentang penyerahan tanah yang dilakukan oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987, secara tegas di bawah sumpah di persidangan telah menyatakan bahwa keterangannya yang diberikan tersebut adalah didasarkan pada hal hal yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri oleh saksi saksi tersebut ; Bahwa dengan demikian keterangan saksi saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut berasal dari sumber pengetahuan yang jelas dan memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan oleh pasal 308 RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata sehingga haruslah dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 77 berupa Peta wilayah tanah ulayat suku Dhawe dan surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 78 berupa Peta tofografi wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang tercatat dibuat pada tahun 1942, dapatlah diketahui bahwa surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 77 adalah saling bersesuaian isinya dengan surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 78; Bahwa dari persesuaian ini Majelis mengetahui eksistensi/ keberadaan wilayah tanah ulayat suku Dhawe telah ada dan tercatat sejak tahun 1942 ; Bahwa dari persesuaian ini Majelis juga mengetahui tentang batas batas wilayah tanah ulayat suku Dhawe terhadap wilayah tanah ulayat suku Lape dan wilayah tanah ulayat suku Nataia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 77 berupa Peta wilayah tanah ulayat suku Dhawe dengan surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 78 berupa Peta tofografi wilayah Dhawe, Lape dan Nataia yang tercatat dibuat pada tahun 1942 tersebut telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Mboa-ras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Danga III, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, berbentuk segitiga dengan luas : $\frac{1}{2} \times 60 \text{ M} \times 203 \text{ M} = \pm 6.090 \text{ M}^2$ yang memiliki batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan kampung.
- Selatan : Jalan kampung.
- Barat : Jalan kampung.
- Timur : Jalan raya Danga – Marapokot.

Adalah berada dalam wilayah tanah ulayat suku Dhawe;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 1 berupa surat penyerahan tanah hak ulayat suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngada tertanggal 7 Januari 1979; surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - 2 yang identik dan konkuren dengan surat bukti T.7.10 - 3 berupa dokumen penyerahan tanah suku Dhawe, suku Lape dan suku Nataia kepada Pemerintah tertanggal 13 Agustus 1972, surat bukti T.6 - 1 yang identik dan konkuren dengan surat bukti T.7.10 - 2 berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk menjadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti bahwa peristiwa penyerahan tanah tanah ulayat suku Dhawe adalah melalui beberapa tahapan proses yang dimulai sejak tanggal 13 Agustus 1972 sampai dengan yang terakhir kali pada tanggal 14 Mei 1987;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.6 - 1 yang identik dan konkuren dengan surat bukti T.7.10 - 2 berupa surat penyerahan tanah obyek sengketa untuk mejadi tanah negara pada tanggal 14 Mei 1987 yang bersesuaian dengan keterangan saksi saksi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti bahwa pada tanggal 14 Mei 1987 telah terjadi penyerahan tanah suku Dhawe oleh ke-5 (lima) fungsionaris suku Dhawe kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk dijadikan tanah negara, sebelum adanya pembentukan wilayah Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran wilayah dari Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah ulayat suku Dhawe yang telah diserahkan oleh Para Tergugat dan Para Turut

Hal. 101 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 14 Mei 1987 untuk kemudian menjadi tanah milik Negara;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79), surat bukti T.6 - 2, surat bukti T.7.10 - 4, 5 adalah surat-surat yang menerangkan tentang eksistensi/ keberadaan (ada atau tidaknya) suku Dhawe, sedangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* bukanlah tentang eksistensi/ keberadaan (ada atau tidaknya) suku Dhawe maka menurut hemat Majelis surat bukti T.1.2.4.5.11.12.13 - (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79), surat bukti T.6 - 2, surat bukti T.7.10 - 4, 5 menjadi tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat bukti T.6 - 3, 4, 5, surat bukti T.7.10 - 1, 6, surat bukti T.8 - 1, menurut hemat Majelis surat bukti T.6 - 3, 4, 5, surat bukti T.7.10 - 1, 6, surat bukti T.8 - 1 tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan dalil-dalil bantahan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dan tidak relevan dengan pokok permasalahan dalam sengketa keperdataan perkara *a quo* sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi secara mutatis mutandis haruslah dianggap termuat sebagai bahan pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII Konvensi dan kuasa hukum Tergugat VI Konvensi mengajukan rekonvensi (gugat balik) atas gugatan penggugat dan hal tersebut dimuat bersamaan dengan/ dalam masing masing surat jawaban nya;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi (gugat balik) atas gugatan penggugat tersebut diajukan bersamaan dengan/ dalam masing masing surat jawabannya, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini waktu pengajuan gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis membaca dan meneliti masing masing jawaban yang dikemukakan oleh kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII Konvensi dan kuasa hukum Tergugat VI Konvensi, Majelis Hakim mendapati bahwa kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII Konvensi dalam rekonvensinya telah menyampaikan dalil dalil gugatan (*fundamentum petendi*), sedangkan kuasa hukum Tergugat VI konvensi, dalam rekonvensinya tidak mengemukakan dalil dalil gugatan (*fundamentum petendi*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi nya kuasa hukum Tergugat VI Konvensi tidak mengajukan dalil dalil gugatan (*fundamentum petendi*), maka sesuai dengan kaidah hukum yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan nomor :1043 K/ Sip/1972 tanggal 11 Juni 1973, hal hal yang telah dikemukakan oleh tergugat VI Konvensi dalam dalil jawaban konvensi berupa sangkalan/ bantahan atas gugatan penggugat haruslah dianggap sebagai dasar alasan (*fundamentum petendi*) gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa tuntutan (petitum) gugatan rekonvensi Tergugat VI Konvensi adalah sebagai berikut :

Hal. 103 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



1. Menyatakan bahwa Penyerahan Tanah untuk menjadi Tanah Negara pada tanggal 14 Mei 1987 adalah Sah Menurut Hukum dan Mengikat.
2. Menyatakan secara hukum bahwa bidang tanah Obyek Sengketa berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya sudah ada haknya yaitu Hak Persekutuan Masyarakat Adat yang selanjutnya diikuti dengan perbuatan hukum untuk menyerahkan Tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Ngada Menjadi Tanah Negara.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Nagekeo Nomor: 021/BU.P/177/04/2008 dari Bupati Ngada ke Penjabat Bupati Nagekeo tanggal 26 April 2008 adalah sah dan mengikat.
4. Menyatakan secara Hukum bahwa Tergugat VI tidak dapat dibebani kewajiban untuk secara tanggung renteng mengembalikan segala kerugian yang diderita Penggugat setiap tahun.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII Konvensi dalam surat jawabannya telah mengajukan dasar alasan/fundamentum petendi gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, Gako Tasi, dan Tongananga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara, adalah tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan adalah sah menurut hukum;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi jelas-jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengikutsertakan dan menyeret-nyeret Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari ke lima Suku Kowa Dhawen Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga, dan anggota suku;
- Bahwa obyek yang disengketakan seluas 4.470 M2 tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo oleh Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi adalah milik kelima kepala suku Dhawe yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan bidang tanah milik Tergugat Rekonvensi yang di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, karena yang diserahkan oleh para Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara adalah tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras Lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam wilayah kekuasaan Suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, Suku Tongananga, dan suku Gakotasi.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensinya Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII Konvensi mengajukan tuntutan (petitum) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat I, II, IV, V, XI, XII, XIII konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa yang terletak lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang diserahkan oleh para Tergugat, kepada Bupati Kepala Daerah tingkat II Ngada adalah tanah Negara;
3. Menyatakan surat penyerahan tertanggal 14 Mei 1987 oleh suku Dhawe dan keturunan yaitu Kowa Dhawe, Suku Rajogoa, suku Tiwu Tasi, Gako tasi, dan Tongananga kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada untuk dijadikan tanah Negara dari tanah suku tidak bebas terletak di Mboaras lingkungan Danga III, kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah mengikutsertakan dan menyeret-nyeret Penggugat Rekonvensi yang terdiri dari lima Suku Kowa Dhawen Suku Rajogoa, Suku Tiwu Tasi, suku Gakotasi, dan Suku Tongananga, dan anggota suku;

Hal. 105 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW



5. Menyatakan Berita Acara tertanggal 05 Januari 2010 bertempat di Kantor Kecamatan Aesesa telah dilaksanakan mediasi masalah tanah di Boaras RT. 09 Lingkungan Danga III, kelurahan Danga , Kecamatan Aesesa dengan hasil kesepakatan adalah sah mengikat menurut hukum ;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya 9 (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materiil gugatan Rekonvensi ini, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi sudah memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum acara ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi syarat formil, suatu gugatan rekonvensi harus menyebut dengan jelas subyektif yang ditarik sebagai Tergugat rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*), dan menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi tidak memiliki sifat asesor terhadap gugatan konvensi dan tidak diformulasi secara tegas oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi telah dinyatakan tidak memiliki sifat asesor terhadap gugatan konvensi dan tidak diformulasi secara tegas oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi maka menurut hukum cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V,VI, XI, XII, XIII Konvensi tidak memenuhi syarat sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIII Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIII Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga kini secara tanggung renteng sebesar nihil.

Memperhatikan semua ketentuan pasal pasal yang termuat dalam RBg, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.206.000,- (lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIII Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II, IV, V, VI, XI, XII, XIII Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Senin** tanggal **15 Juli 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** sebagai Panitera

Hal. 107 dari 109 hal. Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I ;

Hakim Hakim Anggota,

Ttd.

1. YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.,

Ttd.

2. ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

RICHMOND P.B.

SITOROES, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

MARIA DOLOROSA MEO

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 5.155.000,-
3. Biaya Sumpah Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai Rp. 6.000,- + -

Jumlah Rp.5.206.000,- (lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

Turunan diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat dengan biaya tersendiri ;

Bajawa, 2013

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Negeri Bajawa

KAROLINA BANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.19561117 197803 2 001

Hal. 109 dari 109 hal.Putusan No.15/Pdt.G/2012/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)